



P U T U S A N

Nomor 53/ Pid. B/ 2021/ PN.Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANTONIUS TARIGAN Bin LUKAS TARIGAN;**
Tempat Lahir : Namo Tualang;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/22 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Raja Kec. Penanggalan Kab. Subusalam;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Nagan Raya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : SP. Kap/ 34/ IV/ 2021/ Sat. Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April sampai dengan 05 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan 14 Juni 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 14 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan 01 Agustus 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Terdakwa menghadap persidangan didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya yakni Sdr. 1. PUTRA PRATAMA SINULINGGA, S.H. 2. PURNAMA SYAH PUTRA, S.H. 3.T.M. KURNIAWAN, S.H. 4. MUHAMMAD SUHENDRA,S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "PPS &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNERS" yang beralamat di Jl. Manekroo Lr. Kuini No. 34 G/ 092 Gampoeng Ujong Broeh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue tertanggal 28 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 53/Pid.B/2021/PN.Skm tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2021/PN.Skm tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Nomor: PDM-14/NARA/Eoh/07/2021 oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Antonius Tarigan Bin Lukas Tarigan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak mempergunakan senjata api" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Antonius Tarigan Bin Lukas Tarigan berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) pucuk Senapan Angin Pre-Charged Pneumatic Air Rifle (PCP) Merk Eiger;
 - 2) 1 (satu) pucuk Senapan Angin Pre-Charged Pneumatic Air Rifle (PCP) warna hitam kecoklatan;
 - 3) 1 (satu) butir peluru yang dikeluarkan dari perut korban. Dan
 - 4) 62 (enam puluh dua) butir peluru yang belum terpakai milik tersangka.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pid. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah baju warna hitam milik korban. Dan
- 6) 1 (satu) buah celana bokser milik korban;
Dikembalikan kepada Saksi Davis Misanov;
- 7) 1 (satu) pucuk Senapan Angin Pre-Carged Peneumatic Air Riffle (PCP) warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Safriyadi Alias Aseng;
- 8) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Para Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sepakat dengan penerapan hukum yakni penerapan hukum sebagaimana yang termuat dalam surat tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM- 14/NARA/Eoh/07/2021 yang menerapkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalongen” (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948 terhadap perkara pidana Terdakwa ANTONIUS TARIGAN Bin LUKAS TARIGAN dan menurut Para Penasehat Hukum Terdakwa, penerapan hukum yang lebih tepat dalam perkara ANTONIUS TARIGAN adalah Pasal 351 Ayat 2 KUHP dan selain itu tidak sepakat juga terhadap lamanya pemidanaanya yakni 6 (enam) tahun penjara sehingga memohon untuk dijatuhi lamanya pemidanaan penjara selama 18 (delapan belas) bulan penjara sedangkan untuk selebihnya dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak berkeberatan dan terakhir Penasehat Hukum Terdakwa meminta bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputus seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pokoknya bahwa Terdakwa mengakui perbuatanya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Atas surat pembelaan Para Penasehat Hukum Terdakwa serta Permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yakni tetap pada surat tuntutananya Nomor PDM- 14/NARA/Eoh/07/2021 tertanggal 13 Oktober 2021;

Selanjutnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/ Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register PDM– 14/ NARA / Eoh / 07 / 2021 yang telah dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS TARIGAN Bin LUKAS TARIGAN pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Pulo Ie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmueyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 April 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib, Terdakwa diajak oleh Saksi RIKI RIPALDO SURBAKTI (Paman Terdakwa) kekebun kelapa sawit milik Saksi ARIF WIBOWO (CV. KSM) yang beralamat di Desa Pulo Ie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya untuk memburu Babi liar, kemudian Terdakwa bersama Saksi RIKI RIPALDO langsung menuju lokasi tempat berburu hewan Babi tersebut menggunakan Sepeda Motor merk Honda Revo. Kemudian setelahnya Terdakwa di kebun kelapa sawit milik Saksi ARIF (CV. KSM) tersebut, Terdakwa menghentikan laju Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai bersama Saksi RIKI RIPALDO dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi RIKI RIPALDO “om saya disini ya, om bawa aja sepeda motornya nanti kita jumpa di jalan tengah”, lalu Saksi RIKI RIPALDO menjawab “ya nto”. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kebun kelapa sawit, dengan tujuan mencari babi hutan akan tetapi di blok I, tepatnya di sawit kecil Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan tidak ketahui siapa namanya dengan jarak +20 (dua puluh) meter sedang memotong buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek tanpa gagang, Terdakwa juga ada melihat buah kelapa sawit sudah dipotong sebanyak 3 (tiga) janjang. Setelah Terdakwa melihat seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan ketahui siapa namanya tersebut sedang memotong buah kelapa sawit, Terdakwa meninggalkan orang tersebut dan langsung menghubungi Saksi RIKI

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm



RIPALDO melalui via handphone dengan mengatakan “om apa ada orang panen sawet kecil di kebun milik Saksi ARIF (CV. KSM)”, lalu Saksi RIKI RIPALDO menjawab “nggak tau, tapi coba saya telepon Saksi INDRA MAWAN SURBAKTI dan Saksi SAFRIYADI Alias ASENS dulu, nanti saya hubungi kamu kembali”. Kemudian Saksi RIKI RIPALDO menelepon Saksi ASENS, tetapi saat itu Saksi ASENS tidak mengangkat telepon Saksi RIKI RIPALDO, lalu Saksi RIKI menelepon Saksi INDRA dan mengatakan “bang, apa ada orang panen di sawit pak Arif ? kata si ocol (Terdakwa) ada orang panen”, kemudian Saksi INDRA menjawab “sementara saya tanyakan dulu sama bang Aseng”, kemudian telepon mati. Selanjutnya Saksi INDRA menelepon Saksi ASENS dan mengatakan “bang, apa ada orang panen di kebun pak Arif ?”, lalu Saksi ASENS menjawab “saya tanyakan ke Saksi ANGGA FIRMANULHUDA (mandor) dulu”, lalu Saksi ASENS menanyakan kepada Saksi ANGGA “apa sore ini ada pemetan buah sawit?”, lalu Saksi ANGGA menjawab “tidak ada, karena pemanenku sekira pukul 11.00 Wib sudah selesai”, lalu saudara Saksi ASENS menjawab “berarti ini pencuri”. Kemudian Saksi ASENS kembali menelepon Saksi INDRA dan memberitahukan bahwa tidak ada orang yang panen dan kemungkinan itu maling, kemudian saksi ASENS menyuruh Saksi INDRA untuk ke rumah saksi ASENS untuk pergi ke lokasi yang dimaksud. Beberapa saat kemudian Saksi INDRA menelepon kembali Saksi RIKI RIPALDO dan berkata “yaudah suruh pantau ocol (Terdakwa) dulu, ini kami datang, itu mungkin maling”. Kemudian Saksi RIKI RIPALDO yang mendengar dan menerima informasi tersebut langsung menelepon Terdakwa dan mengatakan “itu sudah datang Saksi INDRA dan Saksi ASENS, liatin dulu malingnya”, lalu Terdakwa menjawab “iya om” dan Terdakwa langsung mematikan Telepon;

Selanjutnya Terdakwa mendatangi kembali lokasi seseorang yang sedang memotong buah kelapa sawit tersebut dengan jarak ± 15 (lima belas) meter dari Terdakwa, lalu Terdakwa mendengar suara Sepeda Motor milik Saksi ANGGA datang ke lokasi dan Terdakwa melihat seseorang yang sedang memotong buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba melarikan diri, lalu Terdakwa berteriak “hoy, jangan lari.. hoy, jangan lari... ku tembak kamu”, lalu orang tersebut tidak mendengar perkataan Terdakwa dan tetap berlari, lalu Terdakwa langsung menembak orang tersebut dengan jarak ± 30 (tiga puluh) meter dengan 1 (satu) kali tembakan dari posisi Terdakwa berdiri di lahan milik Saksi ARIF (CV. KSM) dan orang tersebut jatuh berada di parit pembatas lahan CV. KSM, lalu Terdakwa juga mendengar suara “heuk”.



Kemudian Terdakwa langsung mengejar dan turun ke parit tersebut, namun orang tersebut naik lagi dan berlari ke arah semak-semak dan Terdakwa terus mengejar orang tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak menemukannya. Kemudian Terdakwa kembali ke jalan perkebunan CV.KSM. Pada saat itu, Terdakwa berjumpa Saksi INDRA, Saksi RIKI RIPALDO dan Saksi ANGGA. Kemudian Saksi INDRA menanyakan kepada Terdakwa "mana malingnya?", lalu Terdakwa menjawab "udah lari malingnya", lalu Saksi INDRA menanyakan lagi "ke arah mana?", lalu Terdakwa menjawab "lari ke arah semak-semak", lalu Saksi INDRA juga menanyakan kepada Terdakwa "dimana diambilnya?", lalu Terdakwa menjawab "di sana, (sambil menunjuk ke arah penembakan dan berjalan), lalu Terdakwa juga menjelaskan "Terdakwa memberitahukan bahwa sempat tertembak, namun kena atau tidaknya Terdakwa tidak tau, karena lari terus malingnya";

- Selanjutnya di dalam perjalanan menuju ke arah lokasi penembakan, Terdakwa, Saksi INDRA, Saksi RIKI RIPALDO dan Saksi ANGGA berjumpa dengan Saksi AENG dari arah tempat orang yang lari tersebut, kemudian Saksi AENG menanyakan kepada Terdakwa, Saksi INDRA, Saksi RIKI RIPALDO dan Saksi ANGGA "ke arah mana malingnya?", lalu Terdakwa menjawab "ke arah semak-semak sana (sambil menunjuk arah lokasi penembakan)", kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi AENG, Saksi INDRA, Saksi ANGGA dan Saksi RIKI RIPALDO langsung berjalan ke lokasi pohon sawit tempat pengambilan buah tersebut, lalu sesampainya di lokasi tersebut, Saksi AENG menanyakan "mana yang diambil?", lalu Terdakwa menjawab "itu", lalu Saksi AENG menanyakan lagi "mana buahnya?", lalu Terdakwa menjawab "itu", kemudian Saksi AENG memberitahu kepada Terdakwa, Saksi INDRA, Saksi RIKI RIPALDO dan Saksi ANGGA "udah, biar kita cari lagi malingnya". Kemudian Saksi RIKI RIPALDO berbicara kepada Terdakwa "kita ambil dulu kereta di sana", lalu Terdakwa menjawab "Ayok", kemudian Terdakwa dan Saksi RIKI RIPALDO langsung mengambil Sepeda Motor menggunakan Sepeda Motor merk Honda CRF milik Saksi AENG yang di parkir di ujung batas kebun yang berjarak lebih kurang 800 (delapan ratus meter) dari lokasi tempat Terdakwa melakukan penembakan, lalu setelah Terdakwa dan Saksi RIKI RIPALDO mengambil Sepeda Motor merk Honda Revo milik Terdakwa, Terdakwa dan Saksi RIKI RIPALDO kembali lagi ke lokasi tempat Terdakwa melakukan penembakan. Kemudian Saksi INDRA mendatangi Terdakwa dan Saksi RIKI RIPALDO dan menyuruh Terdakwa dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKI RIPALDO untuk pulang, kemudian Terdakwa dan Saksi RIKI RIPALDO SURBAKTI meninggalkan lokasi tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ANTONIUS TARIGAN Bin LUKAS TARIGAN tidak ada memiliki izin dari Instansi atau pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api;
- Bahwa Berdasarkan Surat Visum Et Refertum No : 17/ VER/ IV/ 2021 tanggal 23 April 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditandatangani oleh dr.Rochida Fikriana yang berkesimpulan :
Ditemukan terdapat luka tembak berdiameter + 0,5 cm, pada bokong kiri pasien yang tem-bus hingga kerongga perut;
Pasien mengalaminyeri hebat di bagian perut dan bokong, akibat luka yang tembus dari-bokong hingga perut;
- Dari hasil laboratorium terdapat peningkatan sel darah putih (leukosit 15000), yang menandai adanya infeksi;
- Hasil foto rontgen perut terdapat bayangan Radiopaque (anak peluru) yang terproyek-sisetinggiossakrumsisikasikan;
- Dari tandafisik dan pemeriksaan tersebut diakibatkan oleh luka berat yang dapatmen-gancam nyawa;
Keterangan tersebut di atas dikuatkan dengan Surat KeteranganMedis No : 1131/ VI/ 2021 tanggal 03 Juni 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditandatangani oleh dr.ArfanAsmadi, Sp.B;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4221/ BSF/ 2021 tanggal 19 Mei 2021 dari Labfor Polda Sumut yang ditandatangani Drs. Andi Firdaus yang berkesimpulan:
Barang bukti (BB-1) tersebut diatas adalah Senapan Angin jenis Laras Panjang dalam keadaan berfungsi dengan baik dan dapat menembakkan Peluru bukti (BB-5);
- Barang bukti (BB-2) tersebut diatas adalah Senapan Angin jenis Laras Panjang dalam keadaan berfungsi dengan baik dan dapat menembakkan Peluru bukti (BB-5);

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti (BB-3) tersebut diatas adalah Senapan Angin jenis Laras Panjang dalam keadaan berfungsi dengan baik dan menembakkan Peluru bukti (BB-5);
- Barang bukti (BB-4) tersebut diatas adalah Anak Peluru Senapan Angin yang identik dengan Anak Peluru Pembanding dari Senapan Angin BB-1;
- Barang bukti (BB-5) tersebut diatas adalah Peluru Senapan Angin yang digunakan untuk uji tembak Senapan Angin bukti (BB-1, BB-2 dan BB-3);

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzonderestraf bepalongen" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-undangRepublik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS TARIGAN Bin LUKAS TARIGAN pada hari Rabu tanggal 14April 2021 sekitar pukul17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021atausetidaknya-tidaknya pada suatuwaktudalamtahun2021bertempatdi Desa Pulole, KecamatanDarul Makmur, KabupatenNagan Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmueyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,telahmelakukanpenganiyaan yang mengakibatkanluka-lukaberat,perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa diajak oleh Saksi RIKI RIPALDO SURBAKTI (Paman Terdakwa) kekebun kelapa sawit milikSaksi ARIF WIBOWO (CV. KSM) yang beralamat di DesaPulole, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya untuk memburu Babi liar, kemudian Terdakwa bersama Saksi RIKI RIPALDO langsung menuju lokasi tempat berburu hewan Babi tersebut menggunakan Sepeda Motor merk Honda Revo. Kemudian setibanya Terdakwa di kebun kelapasawitmilikSaksi ARIF (CV. KSM) tersebut, Terdakwa menghentikan laju Sepeda Motor yang Terdakwa kendaraai bersama Saksi RIKI RIPALDO dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi RIKI RIPALDO "om saya disini ya, om bawa aja sepeda motornya nanti kita jumpa di jalan tengah", lalu Saksi RIKI RIPALDO menjawab "ya nto". KemudianTerdakwa masuk kedalam kebun kelapa sawit, dengan tujuan mencari babi hutan akan tetapi di blok I, tepatnya di sawit kecil Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan tidak ketahui siapa namanya dengan jarak +20

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) meter sedang memotong buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek tanpa gagang, Terdakwa juga ada melihat buah kelapa sawit sudah dipotong sebanyak 3 (tiga) janjang. Setelah Terdakwa melihat seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan ketahui siapa namanya tersebut sedang memotong buah kelapa sawit, Terdakwa meninggalkan orang tersebut dan langsung menghubungi Saksi RIKI RIPALDO melalui via handphone dengan mengatakan "om apa ada orang panen sawet kecil di kebun milik Saksi ARIF (CV. KSM)", lalu Saksi RIKI RIPALDO menjawab "nggak tau, tapi coba saya telepon Saksi INDRA MAWAN SURBAKTI dan Saksi SAFRIYADI Alias ASENS dulu, nanti saya hubungi kamu kembali". Kemudian Saksi RIKI RIPALDO menelepon Saksi ASENS, tetapi saat itu Saksi ASENS tidak mengangkat telepon Saksi RIKI RIPALDO, lalu Saksi RIKI menelepon Saksi INDRA dan mengatakan "bang, apa ada orang panen di sawit pak Arif ? kata si ocol (Terdakwa) ada orang panen", kemudian Saksi INDRA menjawab "sebentar saya tanyakan dulu sama bang Aseng", kemudian telepon mati. Selanjutnya Saksi INDRA menelepon Saksi ASENS dan mengatakan "bang, apa ada orang panen di kebun pak Arif ?", lalu Saksi ASENS menjawab "saya tanyakan ke Saksi ANGGA FIRMANULHUDA (mandor) dulu", lalu Saksi ASENS menanyakan kepada Saksi ANGGA "apa sore ini ada pemanen buah sawit?", lalu Saksi ANGGA menjawab "tidak ada, karena pemanenku sekira pukul 11.00 Wib sudah selesai", lalu saudara Saksi ASENS menjawab "berarti ini pencuri". Kemudian Saksi ASENS kembali menelepon Saksi INDRA dan memberitahukan bahwa tidak ada orang yang panen dan kemungkinan itu maling, kemudian saksi ASENS menyuruh Saksi INDRA untuk kerumah saksi ASENS untuk pergilah lokasi yang di maksud. Beberapa saat kemudian Saksi INDRA menelepon kembali Saksi RIKI RIPALDO dan berkata "yaudah suruh pantau ocol (Terdakwa) dulu, ini kami datang, itu mungkin maling". Kemudian Saksi RIKI RIPALDO yang mendengar dan menerima informasi tersebut langsung menelepon Terdakwa dan mengatakan "itu sudah datang Saksi INDRA dan Saksi ASENS, liatin dulu malingnya", lalu Terdakwa menjawab "iya om" dan Terdakwa langsung mematikan Telepon;

- Selanjutnya Terdakwa mendatangi kembali ke lokasi seseorang yang sedang memotong buah kelapa sawit tersebut dengan jarak+ 15 (lima belas) meter dari Terdakwa, lalu Terdakwa mendengar suara Sepeda Motor milik Saksi ANGGA datang kelokasi dan Terdakwa melihat seseorang yang sedang memotong buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba melarikan diri, lalu Terdakwa

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak “hoy, jangan lari.. hoy, jangan lari... ku tembak kamu”, lalu orang tersebut tidak mendengar perkataan Terdakwa dan tetap berlari, lalu Terdakwa langsung menembak orang tersebut dengan jarak ± 30 (tiga puluh) meter dengan 1 (satu) kali tembakan dari posisi Terdakwaberdiri di lahan milik Saksi ARIF (CV.KSM) dan orang tersebut jatuh berada di parit pembatas lahan CV. KSM, lalu Terdakwa juga mendengar suara “heuk”. Kemudian Terdakwa langsung mengejar dan turun ke parit tersebut, namun orang tersebut naik lagi dan berlari ke arah semak-semak dan Terdakwa terus mengejar orang tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak menemukannya. Kemudian Terdakwa kembali ke jalan perkebunan CV.KSM. Pada saat itu, Terdakwa berjumpa Saksi INDRA, Saksi RIKI RIPALDO dan Saksi ANGGA. Kemudian Saksi INDRA menanyakan kepada Terdakwa “mana malingnya?”, lalu Terdakwa menjawab “udah lari malingnya”, lalu Saksi INDRA menanyakan lagi “ke arah mana?”, lalu Terdakwa menjawab “lari ke arah semak-semak”, lalu Saksi INDRA juga menanyakan kepada Terdakwa “dimana diambilnya?”, lalu Terdakwa menjawab “di sana, (sambil menunjuk ke arah penembakan dan berjalan), lalu Terdakwa juga menjelaskan “Terdakwa memberitahukan bahwa sempat tertembak, namun kena atau tidaknya Terdakwa tidak tau, karena lari terus malingnya”;

- Selanjutnya di dalam perjalanan menuju ke arah lokasi penembakan, Terdakwa, Saksi INDRA, Saksi RIKI RIPALDO dan Saksi ANGGA berjumpa dengan Saksi AENG dari arah tempat orang yang lari tersebut, kemudian Saksi AENG menanyakan kepada Terdakwa, Saksi INDRA, SAKSI RIKI RIPALDO dan Saksi ANGGA “ke arah mana malingnya?”, lalu Terdakwa menjawab “ke arah semak-semak sana (sambil menunjuk arah lokasi penembakan)”, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi AENG, Saksi INDRA, Saksi ANGGA dan Saksi RIKI RIPALDO langsung berjalan ke lokasi pohon sawit tempat pengambilan buah tersebut, lalu sesampainya di lokasi tersebut, Saksi AENG menanyakan “mana yang diambil?”, lalu Terdakwa menjawab “itu”, lalu Saksi AENG menanyakan lagi “mana buahnya?”, lalu Terdakwa menjawab “itu”, kemudian Saksi AENG memberitahu kepada Terdakwa, Saksi INDRA, SAKSI RIKI RIPALDO dan Saksi ANGGA “udah, biar kita cari lagi malingnya”. Kemudian Saksi RIKI RIPALDO berbicara kepada Terdakwa “kita ambil dulu kereta di sana”, lalu Terdakwa menjawab “Ayok”, kemudian Terdakwa dan Saksi RIKI RIPALDO langsung mengambil Sepeda Motor menggunakan Sepeda Motor merk Honda CRF milik Saksi AENG yang di parkir di ujung batas

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun yang berjarak lebih kurang 800 (delapan ratus meter) dari lokasi tempat Terdakwa melakukan penembakan, lalu setelah Terdakwa dan Saksi RIKI RIPALDO mengambil Sepeda Motormerk Honda Revo milik Terdakwa, Terdakwa dan Saksi RIKI RIPALDO kembali lagi ke lokasi tempat Terdakwa melakukan penembakan. Kemudian Saksi INDRA mendatangi Terdakwa dan Saksi RIKI RIPALDO dan menyuruh Terdakwa dan Saksi RIKI RIPALDO untuk pulang, kemudian Terdakwa dan Saksi RIKI RIPALDO SURBAKTI meninggalkan lokasi tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ANTONIUS TARIGAN Bin LUKAS TARIGAN tidak ada memiliki izin dari Instansi atau pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api;
- Bahwa Berdasarkan Surat Visum Et Refertum No : 17/ VER/ IV/ 2021 tanggal 23 April 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditandatangani oleh dr.Rochida Fikriana yang berkesimpulan :
Ditemukan terdapat luka tembak berdiameter+ 0,5 cm, pada bokong kiri pasien yang tembus hingga kerongga perut;
Pasien mengalami nyeri hebat di bagian perut dan bokong, akibat luka yang tembus dari-bokong hingga perut;
- Dari hasil laboratorium terdapat peningkatan sel darah putih (leukosit 15000), yang menandai adanya infeksi;
- Hasil foto rontgen perut terdapat bayangan Radiopaque (anak peluru) yang terproyeksi setinggi ossakrum sisi kanan;
- Dari tanda fisik dan pemeriksaan tersebut diakibatkan oleh luka berat yang dapat mengancam nyawa;
- Keterangan tersebut di atas dikuatkan dengan Surat Keterangan Medis No : 1131/ VI/ 2021 tanggal 03 Juni 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditandatangani oleh dr.ArfanAsmadi, Sp.B,;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4221/ BSF/ 2021 tanggal 19 Mei 2021 dari Labfor Polda Sumut yang ditandatangani Drs. Andi Firdaus yang berkesimpulan :



Barang bukti (BB-1) tersebut diatas adalah Senapan Angin jenis Laras Panjang dalam keadaan berfungsi dengan baik dan dapat menembakkan Peluru bukti (BB-5);

Barang bukti (BB-2) tersebut diatas adalah Senapan Angin jenis Laras Panjang dalam keadaan berfungsi dengan baik dan dapat menembakkan Peluru bukti (BB-5);

Barang bukti (BB-3) tersebut diatas adalah Senapan Angin jenis Laras Panjang dalam keadaan berfungsi dengan baik dan menembakkan Peluru bukti (BB-5);

Barang bukti (BB-4) tersebut diatas adalah Anak Peluru Senapan Angin yang identik dengan Anak Peluru Pembanding dari Senapan Angin BB-1;

Barang bukti (BB-5) tersebut diatas adalah Peluru Senapan Angin yang digunakan untuk uji tembak Senapan Angin bukti (BB-1, BB-2 dan BB-3);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa serta Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI RIKI RIPALDO SURBAKTI Bin Alm. GATOT** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal, mempunyai hubungan keluarga sebagai paman dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan orang yang pernah berada dilokasi kejadian sesaat setelah kejadian penembakan;
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan penembakan terhadap seseorang yang tidak diketahui identitasnya;
 - Bahwa orang yang dihadirkan dipersidangan sebaga Terdakwa secara teleconference adalah benar orang yang bernama ANTONIUS TARIGAN;
 - Bahwa peristiwa penembakan yang diduga dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari, tanggal yang Saksi lupa tetapi pada tahun 2021 sekitar Pukul 17.00 WIB di perkebunan dekat CV. KSM di Desa Puloe le Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi bekerja sebagai pemburu babi sehari-harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sekitar Pukul 16.00 Wib Saksi bersama Terdakwa berangkat dari rumahnya di Puloe le Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya menuju ke lokasi kejadian yakni lahan sawit milik Sdr. ARIF dengan tujuan untuk berburu babi dengan memakai sepeda motor merk Honda Revo milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga membawa 1 (satu) senapan angin warna coklat dan cat luar warna hitam dan Terdakwa juga membawa 1 (satu) senapan angin PCP berwarna coklat yang mana Terdakwa membawanya dengan cara ditentang;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga membawa peluru dengan cara yang Saksi tidak ketahui akan tetapi biasanya dimasukan kedalam mulut atau dipegang dengan tangan akan tetapi jumlahnya tidak mengetahui;
- Bahwa sebelum tiba dilokasi berburu babi sekitar jarak 150 meter, Terdakwa meminta turun dari sepeda motor dan jika ada babi nanti Terdakwa akan telpon selanjutnya Saksi meninggalkan Terdakwa dan pergi ke ujung lahan Sdr. ARIF untuk meletakan sepeda motor dan sekitar Pukul 17.00 Wib atau selang 5- 10 menit sesudah Saksi parkir motor, Terdakwa menelpon Saksi dan menyatakan apakah ada yang panen sawit dan meminta tolong untuk ditanyakan kepada Sdr. ARIF;
- Bahwa atas hal tersebut Saksi menelpon Saksi INDRA dan menanyakan apakah ada orang yang panen sawit dikebun Sdr. ARIF ,atas hal tersebut Saksi INDRA menanyakan juga kepada orang lain dan akan menghubungi Saksi kembali;
- Bahwa tidak berapa kemudian Saksi INDRA menghubungi Saksi dan menyatakan kepada Saksi bahwa tidak ada orang yang ditugaskan panen sawit di lahan Sdr. ARIF dan disuruh memantau saja;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa kembali dan memberikan informasi bahwa tidak ada orang yang ditugaskan panen sawit dilahan Sdr. ARIF pada hari ini;
- Bahwa sekitar sepuluh menit setelah itu datanglah Saksi INDRA dan Saksi SUPRIYADI kemudian ketika Saksi, Saksi INDRA dan Saksi SAFRIYADI Alias ASENG menuju ketempat Terdakwa berada terdengarlah suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi yang berlari berserta Saksi INDRA Saksi SAFRIYADI Alias ASENG yang mengendarai motor segera menuju tempat suara tembakan berasal;
- Bahwa ketika Saksi serta Saksi SAFRIYADI Alias ASENG dan Saksi INDRA sampai dilokasi tempat kejadian munculah Terdakwa secara berjalan

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergesa-gesa dari arah parit yang ada batang sawit sambil membawa senapan angin;

- Bahwa pada saat muncul tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi "PAMAN KAYAKNYA SAYA NEMBAK ORANG, KENA ATAU TIDAKNYA SAYA TIDAK TAHU";
- Bahwa yang berkumpul pada waktu itu adalah Saksi, Sdr. ANGGA (mandor), Saksi INDRA, Saksi SAFRIYADI Alias ASENS dan Terdakwa sedangkan yang membawa senapan angin pada waktu itu cuma Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa dari cerita Terdakwa, Terdakwa setelah itu ada mengejar orang yang ditembak Terdakwa tersebut dan sempat mengatakan "JANGAN LARI JANGAN LARI" serta orang yang ditembak Terdakwa berlari ke arah pemakaman;
- Bahwa kemudian Saksi INDRA menanyakan kepada Terdakwa mana buah sawit yang diambil orang tersebut dan Terdakwa menunjukan buah sawit yang telah berada ditanah di lokasi kejadian berjumlah 4 bonggol sawit dan di dekat parit ada 4 bonggol sawit;
- Bahwa buah sawit yang ditemukan dilokasi kejadian adalah milik Sdr. ARIF dan hal tersebut Saksi ketahui dari Saksi INDRA dan Saksi ANGGA;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 17.00 Wib Saksi pulang sedangkan Terdakwa melanjutkan berburu babi diperkebunan sawit milik Sdr. ARIF;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan penembakan oleh Terdakwa Saksi ketahui pada besok pagi harinya sekitar Pukul 09.00 WIB selepas dari pulang berburu babi yang mana pada waktu itu ada keramaian didepan rumah Saksi dan Terdakwa serta ada informasi yang terdengar dari salah satu warga yang berkumpul akan tetapi tidak kenal "ADA TNI NEMBAK MASYARAKAT" dan atas hal tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "MUNGKIN ORANG YANG AKU TEMBAK SEMALAM" dan setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang kerumah yang kebetulan satu rumah sewa untuk makan dan beristirahat;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian ada penyitaan Senapan Angin PCP milik Terdakwa sedangkan selang 3 (hari) kemudian dilakukan penyitaan juga terhadap senapan milik Saksi;
- Bahwa kepemilikan senapan warna coklat milik Saksi tidak ada izin;
- Bahwa dari cerita Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang ditembaknya;

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui senapan angin milik Terdakwa didapat dari mana;
- Bahwa peluru milik Terdakwa dibeli oleh Terdakwa secara online;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa senapan angin warna hitam kecoklatan adalah milik Saksi, senapan angin warna coklat adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menembak pada saat kejadian berlangsung sedangkan senapan angin warna hitam sepengetahuan Saksi adalah milik Saksi ROKY ANDO yang merupakan adik dari Saksi SAFRIYADI Alias ASENS;
- Bahwa barang bukti berupa peluru yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) butir peluru yang dikeluarkan dari tubuh Saksi Korban Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa barang bukti berupa 62 (enam puluh dua) butir peluru yang ditunjukkan dipersidangan adalah sama dengan yang Terdakwa pakai waktu kejadian dikarenakan dengan ciri triple ring;
- Bahwa keadaan penerangan pada waktu terjadi penembakan yakni masih terang;
- Bahwa Terdakwa memiliki senapan angin PCP sudah semenjak tinggal di Pulo le Kabupaten Nagan Raya akan tetapi lupa sudah berapa lama;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan terkait izin kepemilikan senapan angin PCP milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa jenis senapan angin yang dimiliki Terdakwa adalah jenis PCP yang dipakai dengan cara dipompa;
- Bahwa peluru yang dipakai Saksi dan Terdakwa untuk berburu babi adalah terbuat dari timah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama DAVIS MISANOV;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa nantinya jika ada keberatan akan dimasukan kedalam surat pembelaan Terdakwa;

2. SAKSI INDRA MAWAN SURBAKTI Bin RAS SUBAKTI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang pernah pergi kelokasi kejadian serta Terdakwa tinggal dirumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan penembakan terhadap Saksi Korban DAVIS MISANOV ;
- Bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa adalah benar bernama ANTONIUS TARIGA;
- Bahwa tempat terjadinya penembakan tepatnya Saksi kurang tahu alamatnya akan tetapi di lahan kelapa sawit milik Sdr. ARIF (CV KSM) Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sedangkan hari, tanggal tidak ingat pada bulan April 2021;
- Bahwa awalnya sekitar Pukul dibawah Pukul 16. 00 WIB Saksi berada dirumahnya yang tepatnya sedang berada didalam kamarnya lalu Saksi ditelpon oleh Saksi RIKY RIPALDO untuk menanyakan apakah ada orang yang panen sawit dilahan Sdr. ARIF atau tidak pada hari tersebut serta menyuruh untuk menelpon Sdr. ARIF dan atas hal tersebut Saksi berinisiatif menelpon Saksi SAFRIYADI Alias ASENS dengan alasan karena Saksi SAFRIYADI adalah Babinsa diwilayah tersebut dan tidak memiliki nomor telpon Sdr. ARIF;
- Bahwa melalui telpon tersebut Saksi menyuruh Saksi SAFRIYADI untuk menelpon Sdr. ANGGA selaku mandor Sdr. ARIF untuk menanyakan apakah ada orang panen tidak pada hari ini dilahan sawit milik Sdr. ARIF karena tadi ditelpon oleh Saksi RIKY RIPALDO;
- Bahwa kemudian sambungan telpon dimatikan akan tetapi tidak lama kemudian Saksi SAFRIYADI menelpon Saksi kembali untuk mengajak Saksi melakukan pengecekan kelahan yang disebut ada orang panen;
- Bahwa kemudian Saksi INDRA dibonceng oleh Saksi SAFRIYADI menuju ke tempat kejadian perkara dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi SAFRIYADI dan tidak ada membawa senjata ketika akan sampai lahan sawit yang dimaksud kebetulan melihat sepintas Saksi RIKY RIPALDO yang berada dipojok lahan sawit dengan jarak kurang lebih 20 meter dan Saksi bersama Saksi SAFRIYADI kemudian berhenti serta memarkirkan sepeda motornya di dekat tikungan yang berjarak kurang lebih 50 meter dari lokasi kejadian perkara;
- Bahwa kemudian dengan berjalan kaki Saksi berjalan ke tempat kejadian perkara ke arah kiri (jalan) yakni kearah parit sedangkan Saksi SAFRIYADI berjalan ke arah kanan parit/ tanggul;
- Bahwa sekitar pada saat Saksi berjalan sekitar kurang lebih 10 sampai dengan 20 langkah Saksi mendengar suara tembakan senjata angin

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dan atas hal tersebut Saksi berlari mencari sumber suara tembakan;

- Bahwa kemudian Saksi bertemu Sdr. ANGGA dilokasi kejadian lalu berjalan ke ujung lahan sawit kecil kemudian munculah Saksi RIKY RIPALDO dari arah belakang Saksi;
- Bahwa pada saat kumpul diujung lahan sawit kecil tersebut munculah Terdakwa yang berjalan dari arah sawit sambil membawa senapan angin dengan keadaan muka agak pucat cemas dan ketika itu Terdakwa ada mengatakan ke Saksi RIKY RIPALDO bahwa "PAMAN KAYAKNYA SAYA TEMBAK ORANG TAPI KENA ATAU TIDAK SAYA TIDAK TAHU";
- Bahwa kemudian munculah Saksi SAFRIYADI secara sendirian dengan berjalan kaki dari arah pemakaman dekat parit tanpa membawa senapan;
- Bahwa dilokasi kejadian pada saat itu hanya melihat buah sawit yang berada didalam parit lahan milik Sdr. ATAS yang merupakan anak dari Sdr. ARIF;
- Bahwa besok paginya sekitar Pukul 10.00 WIB setelah kejadian , ada orang berkumpul ramai dan melihat ada orang yang Saksi tidak kenal mengatakan "KAU TEMBAK ADIK SAYA" yang kata-kata tersebut ditujukan kepada Saksi SAFRIYADI;
- Bahwa selanjutnya ada Saksi DONI MARSELI mengatakan yang ditembak adalah Saksi Korban DAVIS MISANOV akan tetapi Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Terdakwa ada berada dirumah karena kebetulan Terdakwa serta Saksi RIKY RIPALDO mengontrak satu rumah yang sama;
- Bahwa Terdakwa memang ada senapan angin sebanyak 1 (satu) berwarna coklat dengan gagang senapan berwarna coklat;
- Bahwa barang bukti berupa senapan angin PCP berwarna coklat yang ditunjukkan dipersidangan adalah memang benar milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa senapan angin warna hitam kecoklatan yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik Saksi RIKY RIPALDO karena Saksi sering melihat senapan tersebut dibawa RIKY RIPALDO;
- Bahwa memang Terdakwa dan Saksi RIKY RIPALDO sering berburu babi dilahan sawit kadang malam hari, kadang sore hari yang kemudian pulangny pada pagi hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin terhadap senapan angin ataupun peluru yang dimilikinya atau tidak;

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana dan dengan cara bagaimana Terdakwa memiliki senapan angin PCP miliknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban DAVIS MISANOV akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa nantinya jika ada keberatan akan dimasukan kedalam surat pembelaan Terdakwa;

3. SAKSI DAVIS MISANOV Bin TAZDICK, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi didalam memberikan keterangan didampingi oleh Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK) dan didalam memberikan keterangan tanpa merasa ada ancaman dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan melakukan penembakan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa penembakan terhadap Saksi Korban tersebut Saksi lupa hari tanggal akan tetapi bulan April 2021 pada saat ramadhan kedua sekitar Pukul 16.30 Wib;
- Bahwa awalnya Saksi Korban sekitar Pukul 15.00 Wib sedang berada di lahan sawit milik Saksi Korban yang berada di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang mana berbatasan dengan lahan sawit milik Sdr. ARIF (CV. KSM), pada saat itu Saksi Korban secara sendiri sedang mengumpulkan buah sawit miliknya diarea milik Saksi Korban yang keadaan buah sawitnya sudah jatuh ketanah karena didodos pekerja yang sebelumnya belum sempat diangkut untuk kemudian dijual;
- Bahwa beberapa saat kemudian dari arah seberang parit daerah sawit yang batangnya kecil terdengar suara teriakan seseorang "WOY LARI KUTEMBAK KAU" dan Saksi Korban menoleh kearah belakang selama kurang lebih 2 (dua) detik melihat Saksi SAFRIYADI Alias ASENS dengan membawa senapan dengan cara disandang dibahu dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter yang kemudian orang tersebut berjalan berdiri mendekat kearah Saksi Korban diantara pohon sawit dan oleh karena Saksi Korban merasa takut dan terancam maka Saksi Korban berlari sambil melempar buah sawit yang sudah dipungut tanpa melihat kebelakang;

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban berlari menjauhi Saksi SAFRIYADI hingga beberapa saat kemudian setelah Saksi Korban berlari sekitar dua sampai dengan tiga langkah terdengar suara letusan sebanyak 1 (satu) kali hingga tertembak dan Saksi Korban merasa sakit dibagian pinggul sebelah kiri akan tetapi tetap berlari terpincang-pincang dan ada pula terjatuh sambil menjauhi lokasi;
- Bahwa Saksi Korban pada saat peristiwa tersebut memakai baju berwarna biru dongker dan celana hitam dengan boxer hitam kotak-kotak bergaris putih;
- Bahwa pada saat melihat orang yang diduga menembak Saksi Korban jaraknya antara 15 sampai dengan 20 meter;
- Bahwa awalnya Saksi Korban berencana untuk mendekati motor miliknya akan tetapi kemudian pergi kebalik dinding balai pemakaman untuk bersandar dan karena tubuh Saksi Korban telah mati rasa maka badan terjatuh kearah kanan;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mengambil keputusan untuk berjalan kaki menyeberang sungai dengan alasan akan mendapatkan pertolongan lebih cepat;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban tiba di rumah Saksi ISMAIL untuk meminta pertolongan;
- Bahwa dikarenakan Saksi Korban merasa takut untuk memberikan informasi yang sesungguhnya kemudian Saksi Korban mengaku kepada Saksi ISMAIL bahwa Saksi Korban sedang mengalami sakit pada perut;
- Bahwa kemudian datanglah Saksi DONI MARSELI serta teman Saksi Korban lainnya dengan menggunakan mobil dan sebelum pulang kerumah Saksi Korban DAVIS MISANOV dibawa ke praktek dokter SIHAR untuk pengobatan dan pada waktu itu dokter SIHAR tidak mengetahui kalau Saksi Korban dalam keadaan tertembak;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban dibawa pulang kerumahnya di Desa Pulo Teungoh dan pada saat di rumah Saksi Korban ditidurkan terlentang di sofa di ruang tengah/ ruang keluarga untuk kemudian juga diperiksa oleh adik korban yang kebetulan adalah seorang dokter bernama Sdri. DEVIRA yang juga tinggal satu rumah dan sedang berada di rumah pada waktu itu;
- Bahwa alasan Saksi Korban belum menceritakan luka peristiwa penembakan kepada keluarganya dikarenakan takut dan dalam keadaan sakit sehingga tidak tahu harus berbuat apa;

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diruangan Saksi Korban dirawat pada saat itu ada warga juga yakni Sdr. INDRA dan ibunya (Sdri. MARTA) hingga setelah warga tersebut pulang Saksi Korban meminta tolong kepada Sdri. DEVIRA untuk melihat luka dipunggung belakang Saksi Korban dan pada saat itu Sdri. DEVIRA mengetahui bahwa Saksi Korban mengalami luka tembak;
- Bahwa sebelum berangkat kerumah sakit ada Sdr.i DEVIRA mengatakan "APA ORANGNYA SAMA DENGAN ORANG YANG KEMAREN? (Saksi SAFRIYADI) dan atas hal tersebut Saksi Korban menyatakan "IYA";
- Bahwa kemudian Saksi Korban sekitar tengah malam hari dirujuk kerumah sakit Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat dirumah Sakit , terhadap Saksi Korban dilakukan rontgen dan pemberian obat;
- Bahwa Saksi Korban tidak melihat secara langsung Saksi SAFRIYADI menembak dan cara menembak Saksi Korban karena sebelumnya diteriakan sehingga Saksi Korban takut dan berlari dengan arah pandangan kedepan;
- Bahwa yang dilihat Saksi Korban pada saat sebelum berlari dan tertembak adalah Saksi SAFRIYADI Alias ASENS;
- Bahwa orang yang teriak dan yang menembak pada saat peristiwa terjadi bukanlah Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa ciri dari senapan yang dibawa oleh orang yang menembak Saksi Korban yakni berwarna terang akan tetapi tidak ingat pastinya;
- Bahwa kondisi penerangan lokasi kejadian dengan pencahayaan sangat cerah;
- Bahwa Saksi Korban melakukan operasi pengangkatan peluru;
- Bahwa dari peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami luka dipinggul sebelah kiri tembus keperut sebelah atas dan menurut dokter ada keadaan bocor diusuk akan tetapi tidak ada tulang yang patah atau retak;
- Bahwa memang Saksi Korban pernah dilakukan visum;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi Korban berupa baju adalah benar milik Saksi Korban yang dipakai pada waktu peristiwa penembakan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi Korban berupa celana boxer adalah benar milik Saksi Korban yang dipakai pada waktu peristiwa penembakan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi Korban berupa Senapan Angin PCP warna coklat adalah benar yang dipegang oleh

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi SAFRIYADI sebelum Saksi Korban berlari dikarenakan hafal dari adanya teropong dan sabuk disenapan angin;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi Korban berupa 1 (satu) butir peluru adalah benar peluru yang diangkat dari tubuh Saksi Korban dan hal ini diketahui Saksi Korban setelah operasi pengangkat peluru yang diberitahukan melalui foto oleh Dokter dan diperlihatkan juga di Polres Nagan Raya yang pada waktu itu peluru dimasukkan kedalam toples;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi Korban berupa 62 (enam puluh dua) butir peluru, Saksi Korban tidak tahu dan tidak pernah melihat;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi Korban berupa Senapan Angin warna coklat hitam, Saksi Korban tidak tahu dan tidak pernah melihat;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi Korban berupa Senapan Angin warna hitam, Saksi Korban tidak tahu dan tidak pernah melihat;
- Bahwa Saksi Korban sebelumnya memang pernah terjadi permasalahan dengan Saksi SAFRIYADI yakni pada tanggal 22 Februari 2021;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap beberapa keterangan Saksi Korban dan menyatakan bahwa yang berteriak “WOY JANGAN LARI NANTI KUTEMBAK KAU” adalah Terdakwa, keberatan lainnya yakni terkait tempat kejadian yang benar adalah bahwa Terdakwa melakukan penembakan dilahan Sdr. ARIF dan bukan dilahan Saksi Korban sedangkan terhadap keberatan lainnya Penasehat Hukum Terdakwa akan dituangkan kedalam surat pembelaan Terdakwa;

4. SAKSI SAFRIYADI Alias ASENS Bin Alm. ZAINAL ARIFIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang pernah pergi kelokasi kejadian dan bekerja sebagai Babinsa TNI AD aktif di Desa Pulo Tengoh;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan penembakan terhadap Saksi Korban DAVIS MISANOV ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 April 2021 sedang berada dirumahnya yang berada di perumahan CV. KSM yang berjarak kurang lebih 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilometer dan sekitar Pukul 15.30 Wib ditelpon Saksi INDRA yang merupakan tetangga Saksi serta menanyakan “APAKAH JAM SEGINI MASIH ADA YANG PANEN SAWIT” dan atas pertanyaan tersebut kemudian Saksi mematikan sambungan telpon Saksi INDRA dan segera menelpon Sdr. ANGGA yang merupakan mandor perkebunan sawit CV.KSM;

- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Sdr. ANGGA melalui telpon dan menanyakan apakah diblok yang ada bambunya adakah orang panen sehingga atas hal tersebut Sdr. ANGGA menyatakan “JAM SEGINI SUDAH TIDAK ADA LAGI BANG, BERARTI ORANG MENCURI, AYO KITA KESANA”;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi menelpon Saksi INDRA kembali dan memberitahukan “BANG ITU ORANG MENCURI MARI KITA KELOKASI”;
- Bahwa dikarenakan jarak rumah Saksi dan Saksi INDRA sangat dekat maka Saksi dan Saksi INDRA menghampiri Saksi dan kemudian pergi kelokasi dengan menggunakan sepeda motor Saksi yang Saksi yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi INDRA dibonceng;
- Bahwa sesampainya didekat lokasi kejadian Saksi memarkirkan sepeda motornya dibawah pohon sawit, dan seterusnya secara jalan kaki Saksi pergi ke arah kanan menyebrang parit kearah kebun kacang sedangkan Saksi INDRA ke arah kiri;
- Bahwa tujuan Saksi mengambil arah parit kebun kacang yakni untuk mencari orang yang mencuri dan memang tidak kompromi sebelumnya dengan Saksi INDRA ketika akan berpisah jalan;
- Bahwa setelah Saksi berada dikebun kacang sekitar 2 sampai 3 menit kemudian sekita Pukul 17.00 Wib terdengar suara tembakan senapan sebanyak 1 (satu) kali dengan bunyi sangat jelas;
- Bahwa kemudian Saksi mendekati kearah sumber suara tembakan senapan yang merupakan kearah pemakaman dan sesampainya ke pemakaman Saksi melihat sepeda motor scoopy berwarna merah yang pemiliknya pada waktu itu Saksi tidak ketahui dan segera meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi menjumpai Saksi INDRA, Saksi ROKY ANDO, Sdr ANGGA, Saksi RIKY RIPALDO dan Terdakwa yang mana orang-orang tersebut sedang berada didekat parit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berkumpul, Saksi ada menanyakan kepada Saksi INDRA dan Sdr. ANGGA "MANA MALINGNYA SIAPA YANG MENEMBAK" dan atas hal tersebut Sdr. ANGGA menyatakan "TIDAK TAHU BANG";
- Bahwa setelah itu Saksi melakukan penyisiran barang bukti buah sawit bersama Saksi INDRA, Sdr. ANGGA dan Saksi RIKY RIPALDO dan Saksi temukan ada buah sawit yang tergeletak ditanah, karung goni, karet ban dalam sepeda motor, egrek;
- Bahwa buah sawit yang ditemukan berada ditanah dan milik CV.KSM dikarenakan ditemukan bekas pemotongan buah dibatang sawit dan juga tidak diketahui siapa yang memetik buah sawit tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang paling terakhir datang pada saat berkumpul dengan Saksi INDRA, Saksi ROKY ANDO, Sdr ANGGA, Saksi RIKY RIPALDO dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi RIKY RIPALDO pada saat berkumpul setelah terdengar suara tembakan;
- Bahwa pada saat berkumpul memang ada melihat Terdakwa membawa senapan angin dengan cara dipegang tangan kanan dengan laras kearah tanah dan Saksi RIKY RIPALDO juga membawa senapan sedangkan Saksi tidak ada membawa senapan atau senjata lainnya serta ROKY ANDO tidak ada membawa senapan;
- Bahwa senapan angin yang dibawa Terdakwa berwarna coklat kayu, berukuran panjang dan ada sabuknya;
- Bahwa Terdakwa kebetulan berada dilokasi kejadian karena sedang berburu babi dan Saksi juga sering melihat Terdakwa berburu babi bersama Saksi RIKY RIPALDO;
- Bahwa sekitar Pukul 03.00 Wib Saksi ditelpon Saksi ABDUL RAHIM selaku Danramil yang merupakan atas Saksi dan memerintahkan untuk datang ke koramil dan atas hal tersebut Saksi pergi ke koramil dan diinterogasi atas laporan Saksi DONI MARSELI yang laporannya bahwa Saksi telah menembak abangnya yakni Saksi Korban DAVIS MISANOV;
- Bahwa 15 April 2021 sekitar Pukul 15.00 Wib ada Saksi ditelpon oleh petugas kepolisian bahwa yang menembak bukanlah Saksi ROKY ANDO dan juga ditanyakan bahwa selain Saksi ROKY ANDO siapa lagi yang bawa senapan dilokasi kejadian dan atas hal tersebut Saksi menyatakan "ANTONIUS TARIGAN";

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa senapan angin PCP berwarna coklat ada teropong adalah memang yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian suara penembakan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa senapan angin PCP berwarna hitam adalah milik Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa senapan angin PCP berwarna coklat hitam yang awalnya Saksi tidak tahu milik siapa akan tetapi pada waktu di Polres mengetahui bahwa senapan tersebut milik Saksi RIKY RIPALDO;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa baju dan celana boxer Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir peluru dan peluru lainnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mempunyai izin untuk memiliki senapan angin miliknya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap beberapa keterangan Saksi yakni bahwa sebenarnya Terdakwa pada saat kejadian memakai baju coklat dan celana hitam sedangkan terhadap keberatan lainnya Penasehat Hukum Terdakwa akan dituangkan kedalam surat pembelaan Terdakwa;

5. SAKSI ROKY ANDO Bin YANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang pernah pergi kelokasi kejadian;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan penembakan terhadap Saksi Korban DAVIS MISANOV;
- Bahwa pada hari yang lupa tanggal 14 April 2021 sekitar Pukul 18.00 Wib awalnya Saksi sedang melihat beko di Blok 11 Desa Puloe le Kecamatan Darul Makmur kemudian ada telpon dari Sdr. ANGGA yang menyatakan "ANDO SINI BENTAR ADA YANG MALING" dan atas hal tersebut Saksi pergi ketempat Sdr. ANGGA secara sendiri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampai Saksi dilokasi kejadian ada terlihat Saksi SAFRIYADI, Sdr. ANGGA dan Saksi INDRA yang kesemua orang tersebut tidak membawa senapan sedangkan Saksi RIKI RIPALDO dan Terdakwa Saksi tidak melihat;

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Saksi SAFRIYADI memerintahkan Saksi untuk mengambil di samping pemakaman yang merupakan sepeda motor scopy warna merah milik Saksi Korban DAVIS MINASOV;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Saksi Korban DAVIS MISANOV dilokasi kejadian;
- Bahwa Saksi kenal dengan sepeda motor tersebut karena sering lihat pada waktu pesta sabu bersama Saksi Korban DAVIS MISANOV;
- Bahwa motor milik Saksi Korban DAVIS MISANOV kemudian ditaruh digudang milik Sdr. ARIF secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat dilokasi kejadian tidak ada obrolan terkait adanya peristiwa penembakan dan pencurian;
- Bahwa selanjutnya Saksi disuruh pulang oleh Saksi INDRA dan atas hal tersebut Saksi pulang kerumahnya;
- Bahwa besok paginya sekitar Pukul 04.00 Wib sehabis sahur ramadhan, ada Saksi SAFRIYADI yang merupakan paman Saksi yang menanyakan kepada Saksi "KAMU ADA NEMBAK ORANG TIDAK DISANA" atas pertanyaan tersebut saksi menjawab "TIDAK";
- Bahwa selanjutnya Saksi SAFRYADI kembali menanyakan terkait hal yang sama kepada Saksi dan dikarenakan takut maka Saksi menjawab "IYA" dan pada saat tersebut tidak terjadi kekerasan yang dilakukan Saksi SAFRIYADI terhadap Saksi;
- Bahwa sekitar Pukul 09.00 Wib ada Saksi diserahkan oleh Saksi SAFRIYADI kepada petugas kepolisian yang menjemput;
- Bahwa setelah diperiksa di Polsek ada peristiwa pengamanan senapan angin milik Saksi SAFRIYADI;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan adanya keributan didepan rumah Saksi SAFRIADI yang dilakukan oleh Saksi DONI MARSELI dan keluarganya akan tetapi memang ada cerita ribut-ribut keluarga Saksi Korban DAVIS MISANOV ada kerumah;
- Bahwa Saksi sering menggunakan senapan angin untuk menembak burung dan menjaga kebun Sdr. ARIF;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara tembakan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban DAVIS MISANOV sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi menyabu bersama Saksi DAVIS MISANOV sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari memang ada Saksi SAFRIYADI dan Saksi pergi ke rumah Saksi Korban DAVIS MISANOV dan pada saat di rumah Saksi Korban DAVIS MISANOV, Saksi ditampar oleh Saksi SAFRIYADI dan menyatakan larangan bagi Saksi Korban DAVIS MISANOV untuk menyabu lagi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa senapan angin warna hitam adalah memang benar adalah senapan yang sering dipakai Saksi dan merupakan milik Saksi SAFRIYADI;
- Bahwa senapan angin warna hitam diserahkan oleh Saksi SAFRIYADI ke petugas kepolisian pada waktu Saksi di polsek dan posisi senapan tersebut disimpan di rumah Saksi SAFRIYADI yang juga tempat rumah Saksi tinggal;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa senapan angin warna coklat dan senapan angin warna hitam kecoklatan Saksi tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) butir peluru dan 62 (enam puluh dua) butir peluru, celana dan baju Saksi tidak tahu sama sekali;
- Bahwa memang ada peluru milik Saksi berjumlah 3 (tiga) butir yang ditaruh di dapur tetapi bukan merupakan peluru yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah lihat Terdakwa membawa senapan akan tetapi tidak tahu cirinya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa nantinya jika ada keberatan akan dimasukkan kedalam surat pembelaan Terdakwa;

6. SAKSI ABDUL RAHIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota TNI AD aktif yang menjabat sebagai Danramil Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan merupakan atasan dari Saksi SAFRIYADI Alias ASENS;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan penembakan terhadap Saksi Korban DAVIS MISANOV ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar Pukul 02.00 Wib ada Saksi DONI MARSELI datang ke Koramil Darul Makmur untuk melaporkan

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada anggota TNI yang melakukan penembakan terhadap Saksi Korban DAVIS MISANOV;

- Bahwa atas hal tersebut Saksi menghampiri Saksi DONI MARSELI yang menyatakan “ ADA PENEMBAKAN TERHADAP ABANG KANDUNG SAYA” dan Saksi kemudian juga menanyakan siapa pelaku penembakan tersebut dan atas pertanyaan tersebut Saksi menyatakan yang melakukan penembakan tersebut adalah Saksi SAFRIYADI alias ASENG yang merupakan anggota dari Saksi;
- Bahwa Saksi menanyakan apakah ada Saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut dan Saksi DONI MARSELI menyatakan “MEMANG TIDAK ADA SAKSI TAPI YANG BILANG ABANG SAYA” dan selanjutnya Saksi DONI MARSELI pulang untuk mendampingi Saksi Korban DAVIS MISANOV guna dirujuk ke rumah sakit Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi DONI MARSELI juga ada bilang bahwa penembakan tersebut menggunakan airsoftgan atau sejenis pistol;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menelpon Saksi SAFRIYADI untuk menghadap Saksi di Koramil Darul Makmur;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian datanglah Saksi SAFRIYADI dan Saksi segera memerintahkan Saksi SAFRIYADI untuk membuka pakaiannya untuk memastikan;
- Bahwa Saksi SAFRIYADI ada menyatakan pada saat kejadian ada dirumahnya, tidak ada menembak orang dan memang ada senjata tetapi ada dirumah;
- Bahwa Saksi ada menanyakan alasan Saksi DONI MARSELI menuduh Saksi SAFRIYADI melakukan penembakan terhadap Saksi Korban DAVIS MISANOV dan atas hal tersebut Saksi SAFRIYADI menyatakan tetap bersikukuh tidak melakukan penembakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi SAFRIYADI memang ada cerita bahwa didekat lokasi kejadian pada saat Saksi SAFRIYADI memarkirkan kendaraan terdengar suara letusan;
- Bahwa Saksi SAFRIYADI menyatakan tidak melihat siapa yang menembak;
- Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi SAFRIYADI untuk mencari informasi dan kemudian memerintahkan Saksi SAFRIYADI untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan Saksi terkait informasi pelaku penembakannya adalah ROKI ANDO akan tetapi Saksi mendapatkan informasi tersebut dari Saksi INDRA;

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Pukul 08.00 Wib terkait peristiwa penembakan tersebut memang ada Saksi laporkan kepada Satintel untuk dilanjutkan kekomandan Saksi;
- Bahwa Saksi bersama Kapolsek serta Saksi SAFRIYADI memang ada kerumah Saksi SAFRIYADI pada pagi harinya dan selanjutnya bersama-sama pergi kelokasi kejadian penembakan;
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi tidak tahu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa nantinya jika ada keberatan akan dimasukan kedalam surat pembelaan Terdakwa;

7. SAKSI DONI MARSELI Bin TAZDICK, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan adik dari Saksi Korban DAVIS MISANOV;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan penembakan terhadap Saksi Korban DAVIS MISANOV ;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi lupa tapi hari puasa ramadhan kedua tahun 2021 sekitar Pukul 19.00 Wib Saksi ditelpon oleh Saksi ISMAIL yang menyatakan Saksi Korban DAVIS MISANOV ada dirumah Saksi ISMAIL dalam keadaan sakit pada perut dan telah diberikan balsem, minyak kayu putih akan tetapi sembuh sakit perutnya dan merasa panik dan menyuruh Saksi menjemput Saksi DAVIS MISANOV dirumahnya;
- Bahwa Saksi ISMAIL menyatakan tidak tahu penyebab sakit perut Saksi Korban DAVIS MISANOV;
- Bahwa atas hal tersebut Saksi segera menjemput Saksi Korban DAVIS MISANOV dirumah Saksi ISMAIL yang berjarak kurang lebih 1,5 kilometer dari rumah saksi dengan menggunakan mobilnya bersama Sdr. HERI (sopir Saksi) dan PAK DE;
- Bahwa Saksi Korban sebelumnya dari kebun sawit;
- Bahwa keadaan Saksi Korban DAVIS MISANOV pada waktu dirumah Saksi ISMAIL yakni dalam keadaan setengah sadar meringis kesakitan;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Saksi Korban DAVIS MISANOV dengan dipapah Sdr. HERI untuk masuk kemobil untuk tujuan pergi ke klinik Dokter SIHAR yang berada di Pulo Teungoh Darul Makmur;

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai diklinik Dokter SIHAR Saksi Korban DAVIS MISANOV diperiksa dibagian perut oleh Dokter SIHAR dan diberikan obat akan tetapi belum mengetahui bahwa Saksi Korban DAVIS MISANOV sedang dalam keadaan tertembak;
- Bahwa setelah itu pada Pukul 20.00 Wib dibawa pulang Saksi Korban DAVIS MISANOV pulang kerumah dan kebetulan ada adik Saksi yang merupakan adik Saksi Korban DAVIS MISANOV yang bekerja sebagai dokter dipuskesmas yang bernama DEVIRA;
- Bahwa kemudian Saksi Korban DAVIS MISANOV diperiksa oleh Sdri. DEVIRA dan selanjutnya memanggil perawatnya untuk datang kerumah;
- Bahwa keadaan Saksi Korban DAVIS MISANOV pada waktu dirumah dalam keadaan pucat dan mata terpejam sambil menahan rasa sakit;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi Korban DAVIS MISANOV dalam keadaan tertidur dan pada setelah itu Saksi pergi ke Banda Aceh untuk menjemput istrinya akan tetapi pada saat dalam perjalanan tersebut sekitar jam 12.00 Wib dini hari Saksi ditelpon oleh Sdri. DEVIRA yang memberitahukan bahwa Saksi Korban DAVIS MISANOV seperti tertembak;
- Bahwa kemudian Saksi pulang kerumahnya akan tetapi tidak ada orang dan ada Sdri. DEVIRA yang ada dirumah menerangkan bahwa Saksi Korban DAVIS MISANOV telah dibawa kerumah sakit Aceh Barat Daya diantar oleh Sdr. SUPRIYANTO (sopir keluarga Saksi);
- Bahwa Sdri. DEVIRA melakukan pemeriksaan terhadap bagian tubuh Saksi Korban DAVIS MISANOV dan menemukan 1 (satu) luka seperti tembakan dibagian bawah pinggul sebelah kiri dan selain itu tidak ada luka lainnya;
- Bahwa Sdri. DEVIRA ada menanyakan kepada Saksi Korban DAVIS MISANOV siapa pelaku penembak dan atas hal tersebut Saksi Korban DAVIS MISANOV menyatakan yang menembaknya adalah Saksi SAFRIYADI alias ASENS dan peristiwa tersebut terjadi dikebun sawit milik Saksi Korban DAVIS MISANOV di Puloe Teungoh;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi kerumah Babinsa lingkungan Sdr. WANDI secara sendirian dan bertemu dengan Sdr. WANDI serta menginformasikan bahwa Saksi Korban DAVIS MISANOV tertembak dan yang menembak adalah Saksi SAFRIYADI Alias ASENS serta meminta petunjuk kemudian Sdr. WANDI mengarahkan untuk melapor ke Koramil Darul Makmur;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 02. 00 dini hari Saksi bersama Sdr. WANDI pergi ke Koramil Darul Makmur dan melapor ke petugas piket yang namanya Saksi lupa dan membuat laporan bahwa telah terjadi penembakan

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pulo Teungoh atas nama Saksi Korban DAVIS MISANOV dan pelakunya adalah Saksi SAFRIYADI alias ASENS yang merupakan anggota TNI;

- Bahwa kemudian atas hal tersebut petugas piket menghubungi Danramil yakni Saksi ABDUL RAHIM dan atas hal tersebut Saksi ABDUL RAHIM menyuruh untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu kebenarannya dan pada waktu itu memang ada Saksi ABDUL RAHIM menghubungi seseorang lewat telepon akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa;
- Bahwa sekitar Pukul 13.00 Wib Saksi bersama Saksi WAGIYANTO, Sdr. RIKI dan Sdr. ADI pergi ke Denpom Meulaboh dan melaporkan peristiwa penembakan Saksi Korban DAVIS MISANOV oleh Saksi SAFRIYADI alias ASENS yang merupakan anggota TNI dan atas laporan tersebut Denpom menyatakan akan melihat terlebih dahulu perkembangannya;
- Bahwa pada waktu Saksi berada di Denpom, Saksi Korban DAVIS MISANOV sudah melakukan operasi pengangkatan peluru dan hal tersebut diketahui Saksi karena dikirim foto peluru yang diangkat oleh Istri Saksi Korban;
- Bahwa setelah dari Denpom memang ada Saksi WAGIYANTO melaporkan peristiwa penembakan Saksi Korban DAVIS MISANOV kepada pihak kepolisian dan laporan tersebut sebelumnya memang permintaan dari keluarga Saksi Korban DAVIS MISANOV;
- Bahwa 2 minggu setelah operasi pengangkatan barulah Saksi Korban DAVIS MISANOV dibawa pulang kerumah;
- Bahwa pada waktu Saksi dimintai keterangannya di Polres Nagan Raya Saksi baru mengetahui bahwa yang diduga melakukan penembakan terhadap Saksi Korban DAVIS MISANOV adalah Terdakwa ANTONIUS TARIGAN;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa celana dan baju adalah memang benar celana yang dikenakan Saksi Korban DAVIS MISANOV pada waktu di rumah Saksi ISMAIL dan klinik Dokter SIHAR;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan senapan angin PCP warna coklat, warna hitam dan warna hitam kecoklatan Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah lihat;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 62 (enam puluh dua) butir peluru Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) butir peluru yang merupakan peluru yang diambil dari tubuh Saksi korban DAVIS

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MISANOV namun Saksi tidak dapat memastikan karena Saksi hanya lihat melalui foto yang dikirim istri korban lewat Whatsap;

- Bahwa sekitar bulan Februari 2021 ada peristiwa keributan Saksi SAFRIYADI yang datang kerumah dalam keadaan marah-marah Saksi Korban DAVIS MISANOV dan menyatakan Saksi Korban DAVIS MISANOV telah merusak adik Saksi SAFRIYADI (Saksi ROKI ANDO) serta memang ada Saksi SAFRIYADI memukul Saksi ROKI ANDO pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi SAFRIYADI dan Saksi ROKI ANDO membawa senjata angin;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa nantinya jika ada keberatan akan dimasukkan kedalam surat pembelaan Terdakwa;

8. SAKSI ISMAIL Bin Alm. M. NUR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan penembakan terhadap Saksi Korban DAVIS MISANOV;
- Saksi melihat kembali Saksi Korban DAVIS MISANOV didalam kamar dan terlihat muka Saksi Korban DAVIS MISANOV sudah memerah dan atas hal tersebut Saksi berinisiatif menelpon adik Saksi Korban DAVIS MISANOV yakni Saksi DONI MARSELI;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi lewat telpon Saksi DONI MARSELI dan Saksi menyuruh Saksi DONI MARSELI untuk menjemput Saksi Korban DAVIS MISANOV karena sakit perut dan pakai mobil karena Saksi Korban DAVIS MISANOV tidak dapat berjalan;
- Bahwa sekitar Pukul 20.00 Wib datang Saksi DONI MARSELI bersama Sopirnya dan Pakde menggunakan mobil kerumah Saksi ISMAIL dan ada Saksi DONI MARSELI menanyakan sakit apa yang dialami Saksi Korban DAVIS MISANOV dan atas hal tersebut Saksi menyatakan "KATANYA SAKIT PERUT DAN TIDAK BOLEH BANYAK TANYA";
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian Saksi mengetahui bahwa Saksi Korban DAVIS MISANOV ditembak yang mana informasi tersebut dari Sdr. DION dan atas hal tersebut Saksi juga tidak mempercayai informasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Minggu kemudian ada informasi dari kawan-kawan bahwa yang menembak Saksi Korban DAVIS MISANOV adalah Saksi SAFRIYADI alias ASENS;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi ROKI ANDO dan tidak pernah dengar pula bahwa yang menembak Saksi Korban DAVIS MISANOV adalah Saksi ROKI ANDO;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi WAGIYANTO akan tetapi tidak pernah mendengar informasi pelaporan terkait penembakan tersebut yang dilakukan Saksi WAGIYANTO;
- Bahwa memang sering Saksi Korban DAVIS MISANOV kekebun kelapa sawit miliknya dan biasanya pulang sekitar Pukul 18.00 Wib;
- Bahwa Saksi memang pernah dengar Saksi Korban DAVIS MISANOV ada pernah mabuk minuman akan tetapi terkait narkoba Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi Korban DAVIS MISANOV sakit perut di rumah Saksi tidak ada tercium bau minuman keras dimulut Saksi Korban DAVIS MISANOV;
- Bahwa memang ada suara dari lokasi dekat pemakaman warga dari arah sungai secara samar-samar sedangkan suara tembakan Saksi tidak mendengar;
- Bahwa perkebunan sawit dalam keadaan terang dan bersih;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa celana boxer dan baju, Saksi tidak dapat memastikan bahwa itu yang dipakai Saksi Korban DAVIS MISANOV pada waktu kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa nantinya jika ada keberatan akan dimasukan kedalam surat pembelaan Terdakwa;

9. SAKSI WAGIYANTO Bin Alm SUPARTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan ketua pemuda desa pulo Tengoh dan merupakan orang yang melaporkan peristiwa yang diduga penembakan Saksi Korban DAVIS MISANOV ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan penembakan terhadap Saksi Korban DAVIS MISANOV ;

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan puasa ramadhan April 2021, Saksi sedang duduk bersama keluarganya dan kemudian ada informasi dari Sdr. IYAN yang sedang lewat didepan rumah Saksi dan Sdr. IYAN menyatakan Saksi Korban DAVIS MISANOV "ADA KEJADIAN" tetapi tidak memberitahu kejadian mengenai apa;
- Bahwa sekitar Pukul 21.00 Wib Saksi pergi kerumah Saksi Korban DAVIS MISANOV dan ada Saksi DONI MARSELI, Sdri. DEVIRA dan keluarganya serta Saksi Korban DAVIS MISANOV masih ada dirumah yang sedang terbaring dikamar lemas dengan mata terpejam;
- Bahwa Saksi DONI MARSELI pada waktu itu menyatakan kepada Saksi bahwa yang menembak Saksi Korban DAVIS MISANOV adalah Saksi SAFRIYADI alias ASENS;
- Bahwa sekitar Pukul 00.00 Wib atas permintaan tolong oleh keluarga Saksi Korban DAVIS MISANOV maka Saksi bersama Sdr. ADI (Ketua Pemuda Pulo Ie), sdr. RIZAL, adiknya Sdr. RIZAL dan Sdr. NOKO pergi ke Polres Nagan Raya untuk membuat laporan terkait penembakan tersebut;
- Bahwa memang ada info ada warga Saksi pergi kerumah Saksi SAFRIYADI Alias ASENS dan atas hal tersebut Saksi menelpon Babinsa Koramil yakni Sdr. FAJAR IWAN;
- Bahwa pada Pukul 09.00 Wib besoknya ada Saksi pergi kerumah Saksi SAFRIYADI karena laporan warga ada keramaian dan pada saat dilokasi ada Saksi DONI MARSELI, petugas dari kepolisian dalam keadaan ramai dan Saksi menjumpai Saksi SAFRIYADI dan menyampaikan kepada Saksi SAFRIYADI terkait apakah benar Saksi SAFRIYADI yang menembak dan atas hal tersebut Saksi SAFRIYADI mnyatakan "BAHWA DEMI ALLAH JIKA SAYA YANG MENEMBAK, ANAK DAN ISTRI SAYA TIDAK SELAMAT";
- Bahwa sekitar 2-3 hari kemudian Saksi ada menemani Saksi DONI MARSELI melaporkan kejadian penembakan terhadap Saksi Korban DAVIS MISANOV ke Denpom Meulaboh;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa yang diduga pelaku penembakan tersebut adalah Terdakwa ANTONIUS TARIGAN setelah Saksi memberikan keterangan di Polres Nagan Raya akan tetapi waktunya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya peristiwa Saksi DONI MARSELI melaporkan penembakan Saksi Korban DAVIS MISANOV ke Koramil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Saksi Korban DAVIS MISANOV memakai narkotika;

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Saksi Korban DAVIS MISANOV yakni kekebun sawit;
- Bahwa 1 (satu) bulan sebelum kejadian penembakan memang ada peristiwa keributan antara Saksi SAFRIYADI dan Saksi Korban DAVIS MISANOV terkait Saksi Korban DAVIS MISANOV mengajak Saksi ROKI ANDO memakai narkoba sehingga Saksi SAFRIYADI marah;
- Bahwa terkait seluruh barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan Saksi tidak pernah lihat dan tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan Saksi DONI MARSELI pernah menjadi seorang Polisi dan berhenti menjadi Polisi lagi serta alasannya tidak diketahui;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa nantinya jika ada keberatan akan dimasukan kedalam surat pembelaan Terdakwa;

10. SAKSI ANDRIA KASMA Bin ZAKARIA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Polres Nagan Raya yang diperbantukan di Polsek Darul Makmue yang bertugas mengamankan barang bukti Senapan Angin milik Saksi SAFRIYADI alias ASENSG ;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan penembakan terhadap Saksi Korban DAVIS MISANOV;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di Blang Pidie pada hari Kamis 15 April 2021 sekitar Pukul 09.00 Wib, Saksi dihubungi Kapolsek Darul Makmur ada informasi masyarakat yang mendatangi rumah Saksi SAFRIYADI alias ASENSG terkait penembakan;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi SAFRIYADI alias ASENSG dan pada saat tiba dirumah Saksi SAFRIYADI ada Kapolsek serta petugas dari Koramil;
- Bahwa didalam rumah Saksi SAFRIYADI memang ada pembicaraan antara Kapolsek dan Koramil akan tetapi Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi SAFRIYADI membawa senapan angin berwarna hitam untuk kemudian diserahkan kepada Saksi dan atas hal tersebut Kapolsek Darul Makmur memerintahkan Saksi untuk membawa senapan tersebut ke Polsek Darul Makmur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain senapan angin warna hitam, tidak ada barang lain yang diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah senapan tersebut ada teropongnya atau tidak;
- Bahwa kemudian Saksi membawa senapan angin warna hitam ke Polsek untuk diamankan;
- Bahwa pada waktu di Polsek memang ada petugas lain yang membawa Saksi ROKI ANDO ke Polsek Darul Makmur;
- Bahwa selanjutnya petugas Polres Nagan Raya datang ke Polsek Darul Makmur untuk kemudian membawa barang bukti berupa senapan angin warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak ada memeriksa izin kepemilikan senapan angin yang diserahkan Saksi SAFRIYADI;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa senapan angin warna hitam memang yang Saksi terima dari Saksi SAFRIYADI dan Saksi amankan ke Polsek Darul Makmur;
- Bahwa terkait barang bukti lainnya yang ditunjukan dipersidangan Saksi tidak pernah lihat serta tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi DONI MARSELI yang merupakan senior Saksi dikepolisian dan Saksi DONI MARSELI diberhentikan sebagai polisi karena terlibat dalam narkoba;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa nantinya jika ada keberatan akan dimasukan kedalam surat pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **AHLI SUPRIYADI,S.T**, dibawah sumpah pada pokoknya secara teleconference menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak pula mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Polisi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan keahlian Ahli dibidang pemeriksaan balistik yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tersebut;
 - Bahwa Ahli didalam memberikan keterangan Ahli dipersidangan berdasarkan surat perintah tertanggal 04 Juni 2021 atas perkara Terdakwa ANTONIUS TARIGAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum dalam kepemilikan senjata api diatur didalam Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1952 tentang mengubah *Ordonantietijdelijke bijzondere strafbepalingen* dan selain itu diatur di Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk kepentingan olahraga dan karena belum ada peraturan yang mengatur secara khusus tentang senapan angin maka dipakai peraturan hukum tersebut;
- Bahwa Tentang peraturan hukum lainnya Ahli tidak tahu;
- Bahwa pengertian senjata api adalah suatu alat yang terbuat dari komponen logam yang mekanismenya melepaskan alat peluru dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa klasifikasi senjata api berdasarkan tenaga yang digunakan yakni senjata api, senjata angin (air rifle) dan airsoftgun;
- Bahwa menurut tenaga yang digunakan senapan angin menggunakan tenaga angin, sedangkan senapan api menggunakan tenaga mesiu dan airsoftgun yang pemakaiannya menggunakan tenaga gas;
- Bahwa pemakaian senjata api, senapan angin serta airsoftgun hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan olahraga;
- Bahwa jenis kaliber senapan angin yakni ukuran 4,5 (empat koma lima), 5,5 (lima koma lima) dan 6,3 (enam koma tiga);
- Bahwa untuk peruntukan masyarakat umum hanya dapat menggunakan senapan angin dengan kaliber atau diameter ukuran 4,5 (empat koma lima) dan diluar ukuran tersebut dilarang;
- Bahwa pengetahuan secara umum untuk kepemilikan senapan angin haruslah ada izin;
- Bahwa dasar hukum terkait peluru juga sama halnya diatur didalam Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1952 tentang mengubah *Ordonantietijdelijke bijzondere strafbepalingen* dan selain itu diatur di Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk kepentingan olahraga;
- Bahwa kualifikasi peluru berdasarkan kaliber senjata api yakni peluru kaliber 4,5 (empat koma lima), 5,5 (lima koma lima) dan 6,3 (enam koma tiga) dan untuk peluru senapan angin berukuran 4,5 (empat koma lima) yang boleh dipergunakan oleh masyarakat serta tidak wajib ada izin akan tetapi akan lebih baik jika ada izin;
- Bahwa pada umumnya peluru untuk senapan angin berbahan plum atau biasa disebut timah;

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senapan angin PCP yakni senapan angin yang bisa diisi dengan tekanan angin berdasarkan skala tekanan senapan;
- Bahwa untuk senjata api dipersyaratkan harus tergabung dengan PERBAKIN, dan ada izin kepemilikan senjata api itu sendiri sedangkan untuk senapan angin kaliber 4,5 (empat koma lima) harus dilaporkan kepada Instansi kepolisian setempat dan izin akan dikeluarkan jika disetujui dan tidak harus tergabung dalam Perbakin akan tetapi Perbakin nantinya dapat memfasilitasi dengan instansi kepolisian terdekat terkait izin;
- Bahwa cara pemakaian senapan angin PCP yakni awalnya senapan diisi terlebih dahulu dengan tekanan angin dan kemudian masukan peluru sesuai kalibernya setelah itu kunci yang selanjutnya bidik sasaran yang akan ditembak dan tekan pelatuknya;
- Bahwa Ahli sekaligus petugas yang memeriksa secara balistik terhadap barang dalam perkara atas nama ANTONIUS TARIGAN barang bukti yang diperiksa Ahli yakni berupa 1 (satu) pucuk senapan angin PCP warna coklat, 1 (satu) pucuk senapan angin PCP warna coklat kehitaman, 1 (satu) pucuk senapan angin PCP warna hitam, 1 (satu) butir peluru dan 62 (enam puluh dua) butir peluru;
- Bahwa untuk perkara ini Lab forensik menerima barang bukti berupa 1 (satu) butir peluru senapan angin yang sudah ditembakkan, 1 (satu) pucuk senapan angin warna coklat atas nama ANTONIUS TARIGAN, 1 (satu) pucuk senapan angin warna coklat kehitaman atas nama RIKY RIFALDO, 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam atas nama SAFRIYADI;
- Bahwa pada waktu seluruh barang bukti berupa seluruh senapan angin tersebut diterima awalnya dilakukan pengecekan yang didapat hasil bahwa 3 (tiga) dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan secara baik;
- Bahwa terhadap perkara ini telah dilaksanakan uji balistik dan didapat hasil bahwa setelah dianalisis terhadap 1 (satu) butir yang didapat dari tubuh korban dan 3 (butir) peluru pembanding uji balistik terdapat kesamaan identik atau alur goresan yang mirip dengan senjata yang ditembakkan dari barang bukti berupa senapan angin PCP warna coklat atas nama ANTONIUS TARIGAN;
- Bahwa terhadap uji balistik perkara ini suda sesuai dengan prosedur sehingga sangat minim jika terjadi kesalahan;
- Bahwa sejak 10 (sepuluh) tahun Ahli menjadi petugas uji balistik tidak pernah sekalipun terjadi kesalahan analisis uji balistik;

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin warna coklat atas nama ANTONIUS TARIGAN, 1 (satu) pucuk senapan angin warna coklat kehitaman atas nama RIKY RIFALDO, 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam atas nama SAFRIYADI yang seluruh senapan tersebut termasuk kedalam kualifikasi senjata api jenis senapan angin yang peruntukannya adalah untuk olahraga;
- Bahwa seluruh barang bukti senapan tersebut tidak diperbolehkan untuk bertujuan berburu hewan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) pucuk senapan angin PCP warna coklat, 1 (satu) pucuk senapan angin PCP warna coklat kehitaman, 1 (satu) pucuk senapan angin PCP warna hitam, 1 (satu) butir peluru dan 62 (enam puluh dua) butir peluru memang benar yang dilakukan uji balistik oleh Ahli;
- Bahwa barang bukti berupa peluru 1 (satu) butir peluru dan 62 (enam puluh dua) butir peluru dengan ukuran 6,3 (enam koma tiga);
- Bahwa 1 (satu) pucuk senapan angin PCP warna coklat kehitaman, 1 (satu) pucuk senapan angin PCP warna hitam setelah pemeriksaan merupakan seluruhnya senapan angin termasuk senapan angin atas nama ANTONIUS TARIGAN dengan kualifikasi kaliber 6,3 (enam koma tiga);
- Bahwa dari hasil pengujian balistik terhadap barang bukti telah dibuatkan berita acara hasil uji balistik yang mana seluruh hasilnya dituangkan secara lengkap;
- Bahwa ketika peluru timah ditembakkan ke daging terjadi perubahan bentuk sedikit akan tetapi jika ditembakkan ke tulang maka akan berubah bentuk signifikan karena peluru telah dalam keadaan panas ketika ditembakkan melalui laras senapan angin;
- Bahwa untuk senapan angin dengan ukuran kaliber 6,3 (enam koma tiga) harus mempunyai izin dari kepolisian;
- Bahwa mesiu adalah jenis bahan kimia yang didalamnya terdapat nitrat dan digunakan sebagai bahan pelontar senjata api;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin PCP warna coklat, 1 (satu) pucuk senapan angin PCP warna coklat kehitaman, 1 (satu) pucuk senapan angin PCP warna hitam tidak menggunakan mesiu akan tetapi menggunakan tekanan udara;
- Bahwa pada perbedaan jarak tembak dalam uji balistik tidak akan mempengaruhi identik goresan peluru;

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keidentikan barang bukti terhadap uji peluru yang ditembakkan dari senapan angin atas nama ANTONIUS TARIGAN telah ada poto rontgen goresan keidentikannya perbandingan bb 4 dan peluru uji;
- Bahwa tekanan peluru bb 4 adalah 3870 dan pada saat dilakukan uji balistik dilakukan pada tekanan yang sama;
- Bahwa Ahli tidak pernah melihat dan tidak tahu terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa celana dan baju;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Refertum No : 17/ VER/ IV/ 2021 tanggal 23 April 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditanda tangani oleh dr. Rochida Fikriana ;
- Surat Keterangan Medis No : 1131/ VI/ 2021 tanggal 03 Juni 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditanda tangani oleh dr. Arfan Asmadi, Sp.B;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4221/BSF/2021 tanggal 19 Mei 2021 dari Labfor Polda Sumut yang ditanda tangani Drs. Andi Firdaus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa/ Para Penasehat Hukumnya untuk mengajukan Saksi yang meringankan/A De Charge dan atas hal tersebut Terdakwa/ Para Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan kepersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan secara bebas tanpa adanya tekanan dan ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangannya terkait dengan adanya perkara penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban DAVIS MISANOV yang diduga oleh Terdakwa sebagai pencuri buah sawit;
- Bahwa pada bulan akhir Januari 2021 Saksi RIKI RIPALDO berangkat bersama Terdakwa dari Subusalam ketujuan Darul Makmur dengan menumpang menggunakan mobil pickup secara gratis;
- Bahwa Terdakwa juga membawa senapan angin miliknya;
- Bahwa senapan angin milik Terdakwa tersebut telah dimiliki Terdakwa selama 1 (satu) tahun;

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli senapan angin tersebut pada akhir tahun 2019 yang mana Terdakwa membeli dari orang Penanggalan (Subusalam) yang Terdakwa tidak kenal akan tetapi orang tersebut berasal dari Nias dan alasan orang tersebut menjual kepada Terdakwa karena akan pulang ke Nias;
- Bahwa awalnya orang tersebut menawarkan dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan atas hal tersebut Terdakwa tawar dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya terjadi kesepakatan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa senapan angin yang dibeli Terdakwa dengan merk eiger warna kuning gagang coklat dengan ciri khusus ada karet;
- Bahwa keadaan senapan angin yang dibeli Terdakwa dalam keadaan baik dan dapat dipakai secara baik;
- Bahwa Terdakwa memakai senapan angin tersebut di Subusalam untuk menembak hama babi;
- Bahwa untuk peluru senapan anginnya Terdakwa beli dari Sdr. SAGALA yang membuat sendiri peluru tersebut seharga Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perbutir dan Terdakwa membeli peluru dengan jumlah 100 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tergabung dalam komunitas menembak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli senapan angin dan pelurunya ataupun menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Darul Makmur membawa senapan angin miliknya dengan cara dibungkus dengan sarung warna coklat;
- Bahwa atas informasi Saksi INDRA ,Terdakwa mendapatkan rumah kontrakan milik warga yang bernama WAK KELING dengan harga sewa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pertahun;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut adalah Terdakwa, Saksi RIKI RIPALDO, Saksi INDRA, adik sepupu Terdakwa yang bernama FERI;
- Bahwa senapan angin milik Saksi RIKI RIPALDO berwarna hitam gagang coklat dan ada lasernya;
- Bahwa pada saat sudah pindah kerumah kontrakan WAK KELING, nya Terdakwa langsung diajak berburu babi oleh Saksi RIKI RIPALDO;
- Bahwa biasanya Terdakwa bersama Saksi RIKI RIPALDO berburu babi setiap hari pada Pukul 01.00 Wib sampai dengan sekitar Pukul 10.00 Wib dan atas perburuan babi tersebut biasanya Terdakwa mendapatkan hasil 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) ekor untuk kemudian dijual kepada penjual

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu) perkilo dan biasanya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling besar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) itupun hasilnya dibagi dua dengan Saksi RIKI RIPALDO;

- Bahwa biasa Terdakwa bersama Saksi RIKI RIPALDO berburu didarah perkebunan milik CV. KSM , PT. Kalista Alam dan Socifindo dan tempat yang paling sering berburu adalah CV. KSM dan Socifindo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah izin secara pribadi berburu babi kepada Sdr. ARIF selaku pemilik kebun sawit CV.KSM akan tetapi Saksi RIKI RIPALDO menyatakan sudah izin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar Pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Saksi RIKI RIPALDO berburu babi dengan senapan angin miliknya;
- Bahwa pada saat sebelum berburu pada Pukul 01.00 Wib tersebut senapan angin milik Terdakwa telah diisi tekanannya dengan menggunakan pompa sepeda secara manual dengan tekanan pada waktu tekanannya 3.700 karena bisa dilihat dari dari ampermeter dipompa;
- Bahwa pada saat Terdakwa akhir berburu babi senapan angin milik Terdakwa telah terisi 1 (satu) butir peluru dan dikarenakan tidak ada babi yang ditembak karena Terdakwa lupa mengeluarkan dari senapan angin maka peluru tetap berada di senapan angin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 awalnya Terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Pulo le Darul Makmur dan diajak Saksi RIKI RIPALDO untuk berburu karena tokenya muatan babinya kurang dan atas hal tersebut Terdakwa menyetujui hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 16.30 Wib Terdakwa bersama Saksi RIKI RIPALDO berangkat dengan menggunakan sepeda motor miliknya merk REVO sambil membawa senapan angin menuju kebun sawit CV. KSM milik Sdr. ARIF yang beralamat di Desa Puloe le untuk tujuan berburu babi;
- Bahwa yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa yang mana Terdakwa sambil membawa senapan angin miliknya dengan cara senapan angin tersebut digantungkan dileher menggunakan tali sabuk sedangkan pelurunya Terdakwa taruh dikantong celana sebelah kiri berjumlah 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Saksi RIKI RIPALDO ada juga membawa senapan dengan cara digantungkan dibahu dengan menggunakan sabuk sedangkan pelurunya tidak Terdakwa ketahui ditaruh dimana;

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai dipersimpangan kebun CV. KSM yang terletak didalam perkebunan yang berjarak 500 meter dari lokasi kejadian perkara, Terdakwa turun dari sepeda motor dan memerintahkan Saksi RIKI RIPALDO membawa motor untuk kemudian bertemu di jalan tengah sawit kecil;
- Bahwa alasan Terdakwa turun persimpangan karena Terdakwa ingin mencari babi yang sudah liar dikebun dengan sawit yang kecil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke arah lurus menuju sawit kecil dengan membawa senapan angin miliknya dengan cara dipegang menggunakan dua tangan sambil membuka kunci senapan angin dengan cara ditarik bagian grendel;
- Bahwa sesampainya disawit kecil (lokasi kejadian perkara) Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang sedang mengambil buah sawit yang masih dibatang dengan menggunakan egrek yang mana jarak antara Terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa cara Terdakwa melihat orang yang diduga mencuri sawit dengan cara berdiri agak menunduk dikarenakan pohon sawit disekitarnya dalam keadaan tidak terlalu tinggi dan ketika melihat orang tersebut hanya dihalangin daun sawit;
- Bahwa ketika melihat orang yang mencuri sawit, Terdakwa ada lihat buah sawit yang telah jatuh ketanah sebanyak 3 (tiga) tandan dan Terdakwa tidak ada lihat sepeda motor serta karung;
- Bahwa Terdakwa juga ada lihat orang yang diduga mencuri sawit mengambil buah sawit dengan egrek sampai buahnya terjatuh ketanah;
- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa menjauh dari lokasi orang tersebut sekitar 5 (lima puluh) meter menuju arah jalan masuk untuk tujuan menelpon Saksi RIKI RIPALDO untuk menanyakan apakah ada orang panen dekat sawit kecil milik Sdr. ARIF dan atas hal tersebut Saksi RIKI RIPALDO menyatakan tidak tahu dan biar saya tanya mandor dulu, Saksi INDRA dan Saksi SUPRIYADI kemudian Saksi RIKI RIPALDO mematikan sambungan telpon Terdakwa;
- Bahwa setelah 5 (lima) menit kemudian Terdakwa di telpon Saksi RIKI RIPALDO yang menyatakan "kata mandor tidak ada yang panen hari ini" diikuti dengan kata "pantau aja dulu malingnya dan menyusul kami kesitu" dan setelah itu Terdakwa menutup telpon serta kembali ketempat Terdakwa melihat orang yang diduga maling tadi;

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekembalinya kelokasi tempat orang yang diduga mencuri sawit, Terdakwa kembali melihat orang yang diduga mengambil buah sawit yang pada saat itu memotong buah sawit pada pohon sawit yang sama menggunakan egrek dan juga ada buah sawit terjatuh dari pohonnya ketanah;
- Bahwa Terdakwa memantau orang yang diduga maling dengan berjongkok dibawah pohon sawit dan sekitar 5 (lima) menit kemudian terdengar suara knalpot motor racing akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui motor siapa itu dan atas suara motor tersebut yang berasal dari pintu masuk kebun sawit dan atas hal tersebut orang yang diduga maling tersebut berlari lurus kearah parit menjauhi Terdakwa;
- Bahwa dikarenakan orang tersebut berlari maka Terdakwa berdiri dan meneriaki orang tersebut dengan kata "WOY JANGAN LARI WOY JANGAN LARI WOY JANGAN LARI KUTEMBAK KAU"
- Bahwa pada waktu teriakan Terdakwa yang pertama dengan kata "WOY JANGAN LARI" memang ada orang yang diduga maling tersebut menoleh sekilas kearah Terdakwa sambil berlari dengan membawa egrek;
- Bahwa orang yang diduga maling sawit oleh Terdakwa tersebut pada waktu itu memakai baju warna hitam polos, memakai sarung tangan warna putih, celana warna hitam polos;
- Bahwa orang yang diduga maling tersebut Terdakwa tidak kenal yang mana ciri orang tersebut warna kulit putih, rambut panjangnya sedang, dengan tinggi hampir setinggi Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa teriakin , dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter Terdakwa mengangkat senapan angin milik Terdakwa dengan posisi berdiri agak mereng dan karena keadaan panik Terdakwa mengarahkan senapan tersebut kearah kaki orang yang diduga maling dan kemudian karena Terdakwa panik maka Terdakwa tidak sengaja menekan bagian trigger senapan angin (bagian pematik) dengan menggunakan telunjuk kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga atas hal tersebut mengeluarkan suara tembakan yang cukup keras dan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memencet Trigger senapan, Terdakwa lupa bahwa keadaannya senapan angin sudah tidak dikunci dan gerakan tersebut dilakukan karena Terdakwa tidak sengaja;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa memang sebelumnya senapan angin milik Terdakwa telah terisi dengan tekanan angin dan 1 (satu) butir peluru yang merupakan sisa dari menembak sebelumnya;

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengarahkan senapan angin miliknya kearah kaki orang yang diduga maling tersebut untuk memperingati; dan Terdakwa tidak ada sasaran tembak sehingga hanya mengarahkan senapan anginnya kearah bawah bagian kaki;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah tembakan yang dilepaskan oleh Terdakwa tersebut terkena orang yang diduga maling sawit tersebut atau tidak tetapi memang ada orang tersebut mengeluarkan suara "hek";
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengarahkan senapan anginnya ke arah bagian anggota tubuh lain orang yang diduga maling tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat sama sekali melepaskan tembakan kearah orang yang diduga maling tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa melepaskan tembakan, orang yang diduga maling tersebut berlari lurus ke arah parit dengan membawa egrek menjauhi Terdakwa dan tidak lama kemudian orang tersebut terjatuh ke parit dengan bagian tanah agak curam;
- Bahwa pada saat Terdakwa melepaskan tembakan keadaan cuaca cerah dan pencahayaan terang;
- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa mengejar orang yang diduga maling sawit tersebut sampai parit dan ketika Terdakwa sampai diparit lumpur agak kering, Terdakwa melihat orang tersebut berlari kencang kearah semak rumput;
- Bahwa semak rumput tersebut depannya ada bangunan dan memang Terdakwa ada dengar disekitar lokasi ada pemakaman tetapi tidak tahu pasti lokasinya;
- Bahwa karena Terdakwa tidak memakai sandal maka Terdakwa tidak mengejar orang tersebut kearah semak;
- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan lurus di jalan ke arah jalan masuk, Terdakwa melihat Saksi RIKI RIPALDO, Saksi INDRA, Sdr. ANGGA yang berada diatas motor dalam kondisi motor berhenti;
- Bahwa ketika bertemu, Saksi INDRA ada menanyakan kemana malingnya dan atas hal tersebut Terdakwa menyatakan malingnya kearah semak-semak;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi RIKI RIPALDO, Saksi INDRA yang berjalan dan Sdr. ANGGA memakai sepeda motor menuju buah sawit yng dimaling dan pada saat itulah Terdakwa sambil berjalan mengatakan kepada Saksi RIKI RIPALDO yang juga sedang berjalan disebelah kiri Terdakwa dengan jarak 1,5 meter bahwa "SAYA ADA NEMBAK KENA

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMBAKNYA SAYA TIDAK TAHU” dan atas pernyataan Terdakwa tersebut Saksi RIKI RIPALDO tidak berkata apa-apa;

- Bahwa setelah itu ada Saksi SAFRIYADI Alias ASENS yang datang dari arah jalan masuk dengan cara berjalan kaki tanpa membawa senapan angin dengan menggunakan celana pendek warna terang bermotif dengan baju warna biru muda;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi SAFRIYADI Alias ASENS bekerja sebagai Anggota TNI yang merupakan babinsa lingkungan;
- Bahwa Saksi SAFRIYADI Alias ASENS ada menanyakan kepada kami (Terdakwa, Saksi INDRA, Saksi RIKI RIPALDO, Sdr. ANGGA) dimana malingnya dan atas tersebut Terdakwa menyatakan kesana kearah semak-semak lari dan juga Saksi SAFRIYADI Alias ASENS menanyakan yang mana sawit yang diambil dan atas pertanyaan itu Terdakwa menyatakan itu” sambil menunjuk kearah sawit yang sudah jatuh ketanah;
- Bahwa buah sawit yang diambil orang yang diduga maling tersebut adalah milik Sdr. ARIF dan hal tersebut diketahui Terdakwa dari Saksi RIKI RIPALDO;
- Bahwa batas kebun Sdr. ARIF adalah parit dan yang diambil orang yang diduga maling tersebut merupakan sawit yang berada dilahan sawit kecil milik Sdr. ARIF;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi RIPALDO disuruh oleh Saksi INDRA untuk pulang dan biar Saksi INDRA dan lainnya yang mencari orang yang maling tersebut;
- Bahwa atas hal tersebut Saksi RIKI RIPALDO mengajak Terdakwa kembali untuk melanjutkan berburu babi sampai dengan Pukul 19.30 Wib namun tidak mendapatkan seekorpun babi dan seterusnya Saksi RIKI RIPALDO dan Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian tanggal 15 April 2021 pada hari Kamis sekitar Pukul 01.00 Wib dini hari, Terdakwa diajak kembali oleh Saksi RIKI RIPALDO kembali berburu babi sampai dengan sekitar Pukul 09.00 Wib dan atas mendapatkan hasil buruan babi sebanyak 10 (sepuluh) ekor babi yang mana hasil berburu tersebut diangkut oleh mobil namun belum dikasih pembayaran babi tersebut;
- Bahwa lalu Terdakwa dan Saksi RIKI RIPALDO pulang kerumah dan pada saat itu ada ramai-ramai terjadi keributan didepan rumah Saksi SAFRIYADI Alias ASENS dan ada warga yang mengatakan ada penembakan yang dilakukan oleh Saksi SAFRIYADI Alias ASENS;

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya bersama adiknya Sdr. FERI, datanglah Saksi SAFRIYADI Alias ASENS dan dipanggil oleh Saksi SAFRIYADI Alias ASENS yang menyatakan kepada Terdakwa "COL (PANGGILAN TERDAKWA) KAMU AKUI SAJA KALAU KAMU YANG NEMBAK" dan pada saat itu diluar rumah Terdakwa telah ramai warga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dipegang oleh teman Saksi SAFRIYADI Alias ASENS yang Terdakwa tidak kenal tetapi anggota TNI juga dan merangkul badan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditanya oleh orang tersebut "APAKAH KAMU YANG MENEMBAK" dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwlah yang menembak;
- Bahwa sisa jumlah peluru terakhir milik Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang ditembaknya akan tetapi pada waktu di Polres Nagan Raya tahu bahwa yang ditembak Terdakwa adalah Saksi DAVIS MISANOV dan hal tersebut diketahui Terdakwa dari Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu luka yang dialami Saksi DAVIS MISANOV akan tetapi ada petugas kepolisian bernama Sdr. KRIS memberitahukan luka yang dialami korban yakni pada bagian bokong kena usus;
- Bahwa Terdakwa dikepolisian pernah ditunjukan foto korban DAVIS MISANOV dan atas hal tersebut Terdakwa menyatakan memang benar foto tersebut adalah orang yang ditembak Terdakwa;
- Bahwa Saksi DAVIS MISANOV yang pernah dihadirkan dipersidangan adalah benar orang yang ditembak oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa senapan angin warna hitam Terdakwa tidak mengetahui punya siapa tetapi Terdakwa pernah melihat Saksi ROKY ANDO membawa senapan warna hitam untuk tujuan mengusir babi dan monyet;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa senapan angin warna coklat kehitaman adalah senapan angin milik Saksi RIKI RIPALDO;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa senapan angin warna coklat adalah benar milik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa untuk menembak orang yang diduga maling sawit pada waktu kejadian berlangsung;

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senapan angin milik Terdakwa mempunyai ciri khusus yakni dibalut oleh karet ban warna hitam pada bagian grandel, tengah dan bagian laras;
- Bahwa selain itu ciri khusus senapan milik Terdakwa adalah ada gantungan tali warna warni yang mana hal tersebut dikarena sudah patah;
- Bahwa barang bukti berupa 62 (enam puluh dua) butir peluru yang ditunjukkan dipersidangan Terdakwa tidak dapat melihat secara jelas secara teleconference sehingga tidak dapat memastikan apakah peluru tersebut milik Terdakwa atau tidak akan tetapi peluru Terdakwa yang dimiliki terakhir kali dimasukan dalam plastik dan peluru terbuat dari timah dengan bentuk triple ring dan memang jumlah pelurunya kurang lebih sama dengan jumlah peluru terakhir milik Terdakwa terakhir kali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir peluru yang ditunjukkan dipersidangan Terdakwa tidak dapat memastikan karena tidak dapat melihat secara jelas melalui teleconference akan tetapi cirinya permukaan agak kasar, ujung peluru bulat, dengan ukuran sebesar sampoerna evolution dengan panjang 6 -7 ml;
- Bahwa memang Terdakwa pernah diperlihatkan oleh petugas kepolisian 1 (satu) butir yang dikeluarkan dari tubuh Saksi Korban DAVIS MISANOV dan peluru yang ditembakkan oleh Terdakwa dari senapan angin miliknya adalah sama dengan sisa peluru yang dimiliki Terdakwa yang diletakan diatasnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar baju yang dipergunakan orang yang diduga mencuri sawit dan yang ditembak oleh Terdakwa pada waktu kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) celana yang ditunjukkan dipersidangan Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penembakan terhadap orang yang diduga mencuri sawit, Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan senapan angin, peluru miliknya, tidak ada tergabung dalam grup Perbakin serta tidak pula ada izin pemakaian senapan dan peluru;
- Bahwa ukuran kaliber senapan angin milik Terdakwa adalah 6,35 karena memang pernah dibilang oleh orang yang menjual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditugaskan oleh Sdr. ARIF, Saksi ROKI ANDO, Sdr. ANGGA dan Saksi INDRA untuk menjaga kebun sawit milik Sdr. ARIF;
- Bahwa pada saat Terdakwa meneriaki orang yang diduga maling sawit "WOY JANGAN LARI" memang ada orang tersebut menoleh sekilas kearah Terdakwa;

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa penembakan terhadap orang yang diduga mencuri sawit memang sering ada pencurian buah sawit dikebun sawit milik Sdr. ARIF pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai atlet olahraga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti kepersidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk Senapan Angin Pre-Carged Pneumatic Air Riffle (PCP) Merk Eiger;
2. 1 (satu) butir peluru yang dikeluarkan dari perut korban;
3. 62 (enam puluh dua) butir peluru yang belum terpakai milik Tersangka;
4. 1 (satu) buah baju warna hitam milik Korban;
5. 1 (satu) pucuk Senapan Angin Pre-Carged Pneumatic Air Riffle (PCP) warna hitam;
6. 1 (satu) buah celana bokser milik Korban;
7. 1 (satu) pucuk Senapan Angin Pre-Carged Pneumatic Air Riffle (PCP) warna hitam kecoklatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah berdasarkan penyitaan yang sah dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum ataupun Terdakwa/ Para Penasehat Hukumnya telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti berupa Saksi ataupun alat bukti lainnya sehingga Majelis Hakim menyatakan pembuktian telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Para Saksi, bukti-bukti surat, Keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Nagan Raya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan penembakan terhadap Saksi Korban DAVIS MISANOV Bin TAZDICK pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib diperkebunan kelapa sawit di Desa Pulo Ie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa orang yang dihadirkan pada saat ini dipersidangan secara teleconference sebagai Terdakwa adalah benar bernama ANTONIUS TARIGAN Bin LUKAS TARIGAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar Pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Pulo le Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya diajak Saksi RIKI RIPALDO untuk berburu babi karena tokenya muatannya masih kurang dan atas hal tersebut Terdakwa setuju dan sekitar Pukul 16.30 Wib Terdakwa bersama Saksi RIKI RIPALDO berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Revo dan sambil membawa 1 (satu) senapan angin serta 10 (sepuluh) butir peluru sementara Saksi RIKI RIPALDO juga membawa 1 (satu) senapan angin kemudian menuju perkebunan kelapa sawit di Desa Puloe le Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk tujuan berburu babi;
- Bahwa senapan angin yang dibawa oleh Terdakwa berjenis Senapan Angin *Pre-Carged Pneumatic Air Rifle* (PCP) merk Eiger warna coklat dengan ciri khusus yakni memiliki teropong, dibalut oleh karet ban warna hitam pada bagian grandel, tengah dan bagian laras dan juga terdapat gantungan tali warna warni, sabuk dan sementara 10 (sepuluh) butir peluru terbuat dari bahan timah berbentuk model triple ring dengan permukaan agak kasar, ujung peluru berbentuk bulat, dengan ukuran panjang 6 - 7 ml sementara Saksi RIKI RIPALDO membawa senapan angin jenis *Pre-Carged Pneumatic Air Rifle* PCP warna coklat dengan ciri cat luar warna hitam;
- Bahwa senapan angin *Pre-Carged Pneumatic Air Rifle* (PCP) merk Eiger warna coklat adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa pada sekitar akhir tahun 2019 dengan cara dibeli dari orang Penanggalan (Subusalam) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan keadaan masih berfungsi secara baik dan sementara peluru berbahan timah Terdakwa beli dari Sdr. SAGALA seharga Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perbutir yang mana Terdakwa membeli sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada saat dipersimpangan perkebunan CV. KSM milik Sdr. ARIF yang berjarak 500 (lima ratus) meter dari lokasi kejadian perkara, Terdakwa turun dari sepeda motor dengan alasan ingin mencari babi yang sudah liar dikebun dengan sawit yang masih kecil dan memerintahkan kepada Saksi RIKI RIPALDO membawa motor untuk kemudian bertemu di jalan tengah sawit kecil perkebunan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi RIKI RIPALDO membawa sepeda motor Revo dan memarkirkannya diujung lahan CV. KSM sementara Terdakwa berjalan kaki kearah lurus menuju sawit yang masih kecil dengan membawa senapan angin miliknya sambil membuka kunci senapan angin miliknya dengan cara

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik pada bagian grendel serta senapan angin milik Terdakwa tersebut telah terisi dengan tekanan angin yang telah diisi tekanan angin dan 1 (satu) butir peluru yang merupakan sisa dari berburu babi sebelumnya;

- Bahwa sesampainya disawit yang masih kecil (lokasi kejadian perkara), Terdakwa melihat ada orang secara sendirian sedang mengambil buah kelapa sawit dan Terdakwa melihat dengan berdiri agak menunduk dikarenakan pohon sawit disekitarnya dalam keadaan tidak terlalu tinggi dan hanya dihalangin daun sawit serta dengan keadaan pencahayaan terang;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa menjauh dari orang tersebut menuju kearah jalan masuk dengan maksud menelpon Saksi RIKI RIPALDO untuk menanyakan perihal apakah ada orang panen dekat sawit kecil milik Sdr. ARIF (CV.KSM) dan atas hal tersebut Saksi RIKI RIPALDO menyatakan tidak tahu serta berinisiatif untuk menanyakan kepada Saksi INDRA MAWAN SURBAKTI dan Saksi SAFRIYADI Alias ASENS kemudian Saksi RIKI RIPALDO mematikan sambungan telpon Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi RIKI RIPALDO menelpon Saksi INDRA MAWAN SURBAKTI guna menanyakan perihal apakah ada orang yang panen sawit dikebun Sdr. ARIF (CV.KSM) pada hari tersebut dan atas hal tersebut Saksi INDRA MAWAN SURBAKTI karena tidak memiliki nomor kontak Sdr. ARIF maka Saksi INDRA MAWAN SURBAKTI berinisiatif menelpon Saksi SAFRIYADI Alias ASENS karena Saksi SAFRIYADI Alias ASENS merupakan Babinsa TNI AD diwilayah perkebunan tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi INDRA MAWAN SURBAKTI menelpon Saksi SAFRIYADI Alias ASENS serta memerintahkan Saksi SAFRIYADI untuk menelpon Sdr. ANGGA selaku sebagai mandor kebun sawit Sdr. ARIF (CV.KSM) guna menanyakan apakah ada orang panen tidak pada hari tersebut dilahan sawit milik Sdr. ARIF (CV.KSM) karena sebelumnya dihubungi melalui telpon oleh Saksi RIKY RIPALDO;
- Bahwa Saksi SAFRIYADI Alias ASENS kemudian menghubungi Sdr. ANGGA melalui telpon dan menanyakan apakah diblok yang ada bambunya adakah orang panen sehingga atas hal tersebut Sdr. ANGGA menyatakan "JAM SEGINI SUDAH TIDAK ADA LAGI BANG, BERARTI ORANG MENCURI, AYO KITA KESANA!";
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi SAFRIYADI Alias ASENS menelpon kembali Saksi INDRA MAWAN SURBAKTI serta memberitahukan "BANG ITU ORANG MENCURI MARI KITA KELOKASI" dan atas hal tersebut Saksi INDRA MAWAN SURBAKTI segera menghubungi kembali Saksi RIKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIPALDO melalui telpon dan menyatakan bahwa tidak ada orang yang ditugaskan panen sawit di lahan Sdr. ARIF (CV.KSM) dan diperintahkan memantau saja;

- Bahwa atas informasi dari Saksi INDRA MAWAN SUBAKTI sesaat setelah itu Saksi RIKI RIPALDO segera menelpon Terdakwa dan menyatakan "KATA MANDOR TIDAK ADA YANG PANEN HARI INI" DIKUTI DENGAN KATA , PANTAU AJA DULU MALINGNYA DAN MENYUSUL KAMI KESITU" dan setelah itu Terdakwa menutup telpon serta kembali ketempat Terdakwa melihat orang yang diduga maling sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memantau orang yang Terdakwa duga maling dengan posisi berjongkok dibawah pohon sawit dan sekitar 5 (lima) menit kemudian terdengar suara knalpot motor racing akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui motor siapa itu dan karena suara motor tersebut orang yang diduga maling oleh Terdakwa tersebut berlari lurus kearah parit menjauhi Terdakwa;
- Bahwa dikarenakan orang yang diduga maling tersebut berlari maka Terdakwa merespon dengan berdiri dan meneriaki guna memperingati dengan kata "WOY JANGAN LARI! WOY JANGAN LARI WOY JANGAN LARI! KUTEMBAK KAU!" dan pada waktu teriakan Terdakwa yang pertama dengan kata "WOY JANGAN LARI!" orang yang diduga maling tersebut menoleh sekilas kearah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berteriak, dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter Terdakwa mengangkat senapan angin milik Terdakwa dengan posisi berdiri agak mereng dan langsung mengarahkan senapan tersebut kearah bagian kaki-kaki orang yang diduga maling karena tidak ada sasaran tembak dan kemudian menekan bagian trigger senapan angin (bagian pematik) dengan menggunakan telunjuk kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan suara tembakan yang cukup keras;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah tembakan dari senapan angin miliknya terkena orang yang diduga maling sawit tersebut atau tidak akan tetapi memang ada orang yang diduga maling tersebut mengeluarkan suara "HEK";
- Bahwa setelah itu orang yang diduga maling tersebut berlari lurus ke arah parit menjauhi Terdakwa dan Terdakwa sempat mengejar namun orang tersebut berlari kencang kearah semak rumput yang didepannya ada bangunan dan karena Terdakwa tidak memakai sandal maka Terdakwa mengambil sikap tidak mengejar orang tersebut kearah semak;

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali berjalan lurus kejalan arah jalan masuk dan bertemu dengan Saksi RIKI RIPALDO, Saksi INDRA MAWAN SURBAKTI, Saksi ROKY ANDO dan Sdr. ANGGA yang berada diatas motor dalam kondisi motor berhenti;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi RIKI RIPALDO, Saksi INDRA MAWAN SURBAKTI, Saksi ROKY ANDO dan Sdr. ANGGA menuju buah sawit yang diduga dimaling yakni arah parit dengan tujuan memastikan dan pada saat berjalan Terdakwa mengatakan kepada Saksi RIKI RIPALDO yang juga sedang berjalan disebelah kiri Terdakwa dengan jarak 1,5 (satu koma lima) meter "SAYA ADA NEMBAK KENA TEMBAKNYA SAYA TIDAK TAHU !" dan atas pernyataan Terdakwa tersebut Saksi RIKI RIPALDO merespon dengan tidak berkata apa-apa;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi SAFRIYADI Alias ASENS yang datang dari arah jalan masuk dengan cara berjalan kaki yang sebelumnya berpisah dengan Saksi INDRA MAWAN SURBAKTI yang pada waktu kejadian suara tembakan sedang berada diarah parit kebun kacang dan karena terdengar suara tembakan Saksi SAFRIYADI mendekati kearah sumber suara tembakan yang merupakan arah pemakaman dan sesampainya ke pemakaman Saksi SAFRIYADI Alias ASENS melihat sepeda motor scoopy berwarna merah yang pemiliknya pada waktu itu Saksi SAFRIYADI Alias ASENS tidak ketahui dan segera meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang membawa senapan angin pada waktu berkumpul untuk mencari orang yang diduga maling tersebut hanya Terdakwa ANTONIUS TARIGAN Bin LUKAS TARIGAN dan Saksi RIKI RIPALDO sedangkan Saksi INDRA MAWAN SURBAKTI, Saksi SAFRIYADI Alias ASENS, Saksi ROKY ANDO dan Sdr. ANGGA tidak membawa senapan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi RIKI RIPALDO disuruh pulang oleh Saksi INDRA MAWAN SURBAKTI sementara Saksi SAFRIYADI Alias ASENS memerintahkan Saksi ROKY ANDO untuk mengambil sepeda motor scopy warna merah yang setelah itu diketahui adalah milik Saksi Korban DAVIS MSIANOV yang berada disamping pemakaman untuk kemudian secara mengangkut secara bersama-sama untuk kemudian ditaruh digudang milik Sdr. ARIF (CV.KSM) dan setelah itu Saksi INDRA MAWAN SURBAKTI, Saksi ROKY ANDO, Saksi SAFRIYADI Alias ASENS, Sdr. ANGGA membubarkan diri dari lokasi kejadian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar Pukul 09.00 Wib setelah Terdakwa berburu babi bersama Saksi RIKI RIPALDO menuju

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah dan pada saat itu ada terjadi ramai-ramai keributan didepan rumah Saksi SAFRIYADI Alias ASENS dan Saksi DONI MARSELI mengatakan kepada Saksi SAFRIYADI Alias ASENS terkait ada penembakan yang dilakukan oleh Saksi SAFRIYADI Alias ASENS kepada Saksi Korban DAVIS MISANOV dan atas keributan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi RIKI RIPALDO "MUNGKIN ORANG YANG AKU TEMBAK SEMALAM !" dan setelah itu Saksi RIKI RIPALDO dan Terdakwa pulang kerumah untuk makan dan beristirahat;

- Bahwa diwaktu yang sama dan dilokasi yang sama yakni pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar Pukul 15.00 Wib, Saksi Korban DAVIS MISANOV Bin TAZDICK sedang berada di lahan kelapa sawit yang berada di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya mengambil buah kelapa sawit secara sendirian hingga beberapa saat kemudian ditembak oleh seseorang dengan senapan angin sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi Korban DAVIS MISANOV Bin TAZDICK tertembak dan merasa sakit dibagian pinggul sebelah kiri akan tetapi Saksi Korban DAVIS MISANOV Bin TAZDICK dan berlari terpincang-pincang dan terjatuh sambil menjauhi lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian Saksi Korban DAVIS MISANOV Bin TAZDICK bersembunyi lalu menyusuri sungai pergi kerumah Saksi ISMAIL secara berjalan kaki dan akhirnya dijemput dengan menggunakan mobil oleh Saksi DONI MARSELI untuk diberikan pengobatan di praktek Dokter SIHAR setelah itu sekitar Pukul 20.00 Wib Saksi Korban DAVIS MISANOV pulang kerumahnya di Desa Pulo Teungoh untuk kemudian diperiksa oleh Sdri. DEVIRA yang merupakan adik Saksi Korban DAVIS MISANOV dan pada saat itulah keluarga Saksi Korban DAVIS MISANOV mengetahui bahwa Saksi Korban terkena luka tembakan dan menurut Saksi Korban DAVIS MISANOV pelakunya adalah Saksi SAFRIYADI Alias ASENS;
- Bahwa alasan Saksi Korban DAVIS MISANOV belum menceritakan luka akibat penembakan kepada keluarganya dikarenakan dalam keadaan takut dan kondisi sakit sehingga tidak tahu harus berbuat apa;
- Bahwa kemudian Saksi Korban DAVIS MISANOV sekitar tengah malam hari oleh keluarganya dirujuk kerumah sakit Aceh Barat Daya dan selanjutnya menjalani perawatan dan pada hari Kamis tanggal 14 April 2021 sekitar Pukul 10.00 Wib dilakukan operasi pengangkatan peluru terhadap Saksi Korban DAVIS MISANOV;

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian penembakan terhadap Saksi Korban DAVIS MISANOV, Saksi DONI MARSELI pernah melaporkan peristiwa penembakan tersebut ke Koramil Darul Makmur dan Denpom Meulaboh dan selain itu Saksi WAGIYANTO selaku ketua Pemuda lingkungan atas permintaan keluarga Saksi Korban DAVIS MISANOV juga pernah membuat laporan ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa Saksi ROKY ANDO pernah diserahkan kepada petugas kepolisian Polres Nagan Raya karena pernah mengaku kepada Saksi SAFRIYADI Alias ASENS sebagai pelaku penembakan terhadap Saksi Korban DAVIS MISANOV akan tetapi setelah diamankan serta diperiksa oleh petugas kepolisian Polres Nagan Raya diketahui bahwa Saksi ROKY ANDO bukanlah pelaku yang diduga penembakan terhadap Saksi Korban DAVIS MISANOV akan tetapi yang diduga pelakunya adalah orang lain yakni Terdakwa ANTONIUS TARIGAN Bin LUKAS TARIGAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Terdakwa ANTONIUS TARIGAN ditangkap serta diamankan oleh petugas kepolisian Polres Nagan Raya dan dari Terdakwa ditemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin *Pre-Charged Pneumatic Air Rifle* (PCP) Merk Eiger, 1 (satu) butir peluru yang dikeluarkan dari perut korban dan 62 (enam puluh dua) butir peluru yang belum terpakai, selain itu diwaktu yang berbeda dari Saksi DONI MARSELI atas nama Saksi Korban DAVIS MISANOV diamankan dan disita 1 (satu) buah baju warna hitam milik korban dan 1 (satu) buah celana bokser, dari Saksi SAFRIYADI Alias ASENS diamankan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin *Pre-Charged Pneumatic Air Rifle* (PCP) warna hitam dan dari Saksi RIKI RIPALDO disita barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin *Pre-Charged Pneumatic Air Rifle* (PCP) warna hitam kecoklatan;
- Bahwa Saksi RIKI RIPALDO, Saksi INDRA MAWAN, Saksi SAFRIYADI Alias ASENS, Saksi ROKY ANDO, ABDUL RAHIM, Saksi ANDRIA KASMA tidak melihat secara langsung penembakan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ANTONIUS TARIGAN dan Saksi DONI MARSELI, Saksi ISMAIL, Saksi WAGIYANTO tidak juga tidak melihat secara langsung peristiwa penembakan terhadap Saksi Korban DAVIS MISANOV selain itu Saksi DONI MARSELI dan Saksi WAGIYANTO mengetahui bahwa yang menembak Saksi Korban DAVIS MISANOV adalah Saksi SAFRIYADI Alias ASENS diketahui dari cerita Saksi Korban DAVIS MISANOV;

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa sebelum terjadi peristiwa yang diduga penembakan, ada pernah terjadi keributan antara Saksi Korban DAVIS MISANOV dan keluarganya dengan Saksi SAFRIYADI Alias ASENS perihal pergaulan Saksi ROKY ANDO (keluarga Saksi SAFRIYADI);
- Bahwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senapan Angin Pre-Carged Pneumatic Air Rifle (PCP) Merk Eiger, menurut Terdakwa adalah benar yang dipakai Terdakwa untuk menembak orang dan menurut Saksi Korban DAVIS MISANOV bahwa senapan tersebut benar yang dipakai untuk menembak dirinya pada waktu peristiwa berlangsung;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senapan Angin *Pre-Carged Pneumatic Air Rifle (PCP) Merk Eiger* dan 62 (enam puluh dua) butir peluru yang belum terpakai adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SUPRIYADI S.T menyatakan 1 (satu) pucuk Senapan Angin *Pre-Carged Pneumatic Air Rifle (PCP) Merk Eiger* warna coklat atas nama ANTONIUS TARIGAN Bin LUKAS TARIGAN adalah jenis senjata kualifikasi "senapan angin/*air rifle*"
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4221/BSF/2021 tanggal 19 Mei 2021 dari Labfor Polda Sumut yang ditanda tangani Drs. Andi Firdaus menyatakan BB-1 (1 (satu) pucuk Senapan Angin Pre-Carged Pneumatic Air Rifle (PCP) Merk Eiger atas nama ANTONIUS TARIGAN Bin LUKAS TARIGAN) berukuran kaliber /diameter laras senapan 6,3 cm;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SUPRIYADI, S.T bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senapan Angin Pre-Carged Pneumatic Air Rifle (PCP) Merk Eiger warna coklat atas nama ANTONIUS TARIGAN setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil senapan angin tersebut merupakan senapan angin dengan kualifikasi kaliber 6,3 (enam koma tiga);
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang atlet olahraga dan atas kepemilikan serta penggunaan 1 (satu) pucuk Senapan Angin *Pre-Carged Pneumatic Air Rifle (PCP) Merk Eiger* warna coklat dan 62 (enam puluh dua) butir peluru tidak ada izin dari instansi terkait yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Medis No : 1131/VI/ 2021 tanggal 03 Juni 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditanda tangani oleh dr. Arfan Asmadi, Sp.B yang berkesimpulan :
 - Cairan darah dan kotoran (enteric contain) \pm 800 ml;

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tembus di dinding perut bagian dalam di kuadran kiri bawah dengan ukuran diameter $\pm 0,5$ cm;
- Kebocoran (perporasi) usus halus (yeyunum) di 4 titik dengan ukuran 0,5-2 cm;
- Ditemukan peluru di dalam rongga perut dengan ukuran diameter 0,5 cm dan panjang 1 cm;
- Dilakukan evakuasi peluru, cuci bersih rongga perut, dan menutup kebocoran usus halus dengan jahitan;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4221/BSF/2021 tanggal 19 Mei 2021 dari Labfor Polda Sumut yang ditanda tangani Drs. Andi Firdaus yang berkesimpulan : Barang bukti (BB-1) tersebut di atas adalah Senapan Angin jenis Laras Panjang dalam keadaan berfungsi dengan baik dan dapat menembakkan Peluru bukti (BB-5) serta Barang bukti (BB-4) tersebut di atas adalah Anak Peluru Senapan Angin yang identik dengan Anak Peluru Pembanding dari Senapan Angin BB-1;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Refertum No : 17/ VER/ IV/ 2021 tanggal 23 April 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditanda tangani oleh dr. Rochida Fikriana yang berkesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Davis Misanov, 34 Tahun, Nagan Raya, di IGD RSUTP pukul 02.40 Wib. Dari hasil pemeriksaan ditemukan terdapat luka tembak berdiameter + 0,5 cm, pada bokong kiri pasien yang tembus hingga ke rongga perut. Pasien mengalami nyeri hebat di bagian perut dan bokong, akibat luka yang tembus dari bokong hingga perut. Dari hasil laboratorium terdapat peningkatan sel darah putih (leukosit 15000), yang menandai adanya infeksi, dan dari hasil foto rontgen perut terdapat bayangan Radiopaque (anak peluru) yang terproyeksi setinggi os sakrum sisi kanan;
- Bahwa senapan angin *Pre-Carged Pneumatic Air Rifle* (PCP) Merk Eiger warna coklat yang disita dan merupakan milik Terdakwa ANTONIUS TARIGAN terdapat komponen atau bagian yakni seperti tabung udara, pematik, laras senapan, katup udara, teropong dan gagang senapan;
- Bahwa Ahli SAPRIYADI, S.T menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin *Pre-Carged Pneumatic Air Rifle* (PCP) Merk Eiger warna coklat atas nama Terdakwa ANTONIUS TARIGAN tidak menggunakan mesiu akan tetapi menggunakan tekanan udara;

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senapan angin *Pre-Carged Pneumatic Air Rifle* (PCP) Merk Eiger warna coklat yang disita dan merupakan milik Terdakwa ANTONIUS TARIGAN, cara penggunaan senapan tersebut yakni awalnya tabung senapan diisi dengan tekanan udara sebesar 3.700 psi menggunakan pompa sepeda manual dan kemudian masukan peluru timah setelah itu kunci dan terakhir bidik sasaran yang akan ditembak dan tekan pelatuknya/pematik;
- Bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4221/BSF/2021 tanggal 19 Mei 2021 dari Labfor Polda Sumut yang ditanda tangani Drs. Andi Firdaus yang salah pemeriksaan terhadap senapan angin *Pre-Carged Pneumatic Air Rifle* (PCP) Merk Eiger warna coklat yang disita dan merupakan milik Terdakwa ANTONIUS TARIGAN menyimpulkan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti, ternyata barang bukti tersebut adalah Senapan Angin dalam keadaan berfungsi dengan baik dan diperoleh identitas sebagai berikut :
 - a. Jenis Senapan Angin : Laras Panjang;
 - b. Diameter : 6,5 mm;
 - c. Panjang Laras : 61 cm;
 - d. Panjang Senapan Angin : 105 cm;
 - e. Terdapat Tulisan : Eiger;
 - f. Tinggi Senapan Angin : 25 cm;
 - g. Tebal Laras : 2 mm;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin *Pre-Carged Pneumatic Air Rifle* (PCP) warna hitam kecoklatan adalah benar milik Saksi RIKI RIPALDO dan atas kepemilikannya tidak ada izin dari instansi terkait yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin *Pre-Carged Pneumatic Air Rifle* (PCP) warna hitam adalah benar milik Saksi SAFRIYADI Alias ASENS dan menurut keterangan Saksi SAFRIYADI Alias ASENS bahwa ada izin kepemilikan atas senapan tersebut akan tetapi selama proses persidangan tidak ada bukti izin kepemilikan yang diajukan kepersidangan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna hitam dan 1 (satu) buah celana bokser adalah benar milik Saksi Korban DAVIS MISANOV yang dipakai pada waktu peristiwa penembakan terjadi;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 memang pernah terjadi permasalahan antara Saksi Korban DAVIS MISANOV dengan Saksi SAFRIYADI perihal Saksi ROKY ANDO;

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa ANTONIUS TARIGAN Bin LUKAS TARIGAN dan Saksi Korban DAVIS MISANOV tidak saling kenal;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang atlet olahraga;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dimuat dalam putusan ini telah termuat didalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 memang tidak menjelaskan secara khusus tentang pengertian dari "Barang Siapa" akan tetapi dengan memperhatikan Pasal demi Pasal serta Pasal 4 dalam peraturan ini maka yang dimaksud dengan setiap orang yakni orang (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang berada dalam keadaan sehat jasmani serta rohani atau badan hukum

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm



(*rechtsperson*) sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapatkan dari keterangan Terdakwa didalam pemeriksaan Identitas serta keterangan Saksi RIKI RIPALDO serta Saksi INDRA MAWAN SURBAKTI dan juga setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM -14/ NARA /Eoh / 07 / 2021 dan telah dibacakan persidangan pada tanggal 28 Juli 2021 dan selain itu setelah dilakukan persesuaian terhadap Keterangan Terdakwa, Saksi RIKI RIPALDO, Saksi INDRA MAWAN SURBAKTI, Saksi SAFRIYADI Alias ASENS dan Saksi ROKY ANDO yang merupakan orang-orang yang berada ditempat kejadian perkara dalam perkara ini, maka yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang bernama ANTONIUS TARIGAN Bin LUKAS TARIGAN yang merupakan subjek hukum orang/ *natuurlijke person*, sehingga bukanlah orang lain dan oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa ANTONIUS TARIGAN Bin LUKAS TARIGAN dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa ANTONIUS TARIGAN Bin LUKAS TARIGAN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa Hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur "memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia" dan unsur "sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" merupakan suatu unsur yang bersifat alternatif, maka



apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*tanpa hak*" adalah orang/ badan hukum tidak mempunyai hak/ kewenangan atas suatu perbuatan yang dilakukan karena tidak diperbolehkan menurut peraturan perundangan-undangan ataupun *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 stsd;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga menyatakan "Surat Izin adalah dokumen yang berisi persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas permohonan yang diajukan oleh perorangan atau badan hukum terkait Senjata Api sesuai peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 Angka 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga menyatakan "Penggunaan senjata api adalah hak atas senjata api dan peluru dengan tujuan untuk menggunakannya sebagai kepentingan olahraga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga menyatakan "Jenis dan kaliber pistol angin (air Pistol) dan senapan angin (air Rifle) untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target, meliputi:

- a. Pistol Angin (Air Pistol) Putra, Kaliber 4,5 mm;
- b. Pistol Angin (Air Pistol) Putri, Kaliber 4,5 mm;
- c. Senapan Angin (Air Rifle) Putra, Kaliber 4,5 mm; dan
- d. Senapan Angin (Air Rifle) Putri, Kaliber 4,5 mm;"

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 12 Angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga menyatakan "Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Pistol Angin (Air Pistol) dan Senapan Angin (Air Rifle) untuk kepentingan olahraga sebagai berikut:

- a. memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin;



- b. berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter serta Psikolog; dan memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengprov Perbakin”;

Menimbang, bahwa sehingga adanya suatu kewenangan/ hak atas senjata dalam sub unsur ini wajiblah dibuktikan dengan adanya suatu perizinan dalam bentuk tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga/Instansi pada Pemerintah Negara Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memasukan ke Indonesia” dalam sub unsur ini adalah membawa masuk dengan cara-cara tertentu suatu senjata api, amunisi atau bahan peledak dari luar/ negara asing kedalam wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuat” dalam sub unsur ini adalah suatu rangkaian perbuatan dengan cara-cara tertentu sehingga menghasilkan senjata api, amunisi atau bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mencoba memperoleh” dalam sub unsur ini adalah melakukan sesuatu perbuatan tertentu untuk mendapatkan senjata api, amunisi atau bahan peledak akan tetapi belum sempat didalam penguasaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” dalam sub unsur ini adalah senjata api, amunisi atau bahan peledak secara nyata-nyata dalam penguasaan seseorang sehingga dapat melakukan apa saja terhadap benda tersebut meskipun bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan dalam sub unsur ini adalah memindahkan penguasaan nyata atas senjata api, amunisi atau bahan peledak kepada orang lain, sedangkan yang dimaksud “mencoba menyerahkan” adalah pemindahan penguasaan atas senjata api, amunisi atau bahan peledak kepada orang lain yang telah melaksanakan perbuatan permulaan akan tetapi pemindahan penguasaan tersebut belum terjadi secara nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membawa” adalah memegang senjata api, amunisi atau bahan peledak dengan cara tertentu dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain ataupun menggunakan alat tertentu sehingga benda tersebut berpindah;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya” dalam sub unsur ini adalah mempunyai cadangan atas senjata api, amunisi atau bahan peledak yang berada dibawah kekuasaan/milik seseorang dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” dalam sub unsur ini adalah menempatkan senjata api, amunisi atau bahan peledak dengan cara tertentu pada suatu tempat sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang menguasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” dalam sub unsur ini adalah membawa senjata api, amunisi atau bahan peledak dengan menggunakan alat tertentu sehingga berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyembunyikan” dalam sub unsur ini adalah menyimpan dengan cara atau alat tertentu atas senjata api, amunisi atau bahan peledak sehingga tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mempergunakan” dalam sub unsur ini adalah memakai guna/manfaat dari senjata api, amunisi atau bahan peledak untuk memenuhi maksud/tujuan penguasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga menyatakan “Pistol angin (air Pistol) dan senapan angin (air Rifle) dan Airsoft Gun hanya digunakan di lokasi pertandingan dan latihan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengeluarkan dari Indonesia” dalam sub unsur ini adalah memindahkan senjata api, amunisi atau bahan peledak yang awalnya dari dalam wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia dipindahkan keluar wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara serta alat tertentu;

Menimbang, bahwa Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 juga tidak memberikan secara khusus mengenai pengertian senjata api akan tetapi Pasal 1 Ayat 2 Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 hanya menyatakan “ Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278) tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Senjata api” menurut Undang Undang Senjata Api (UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 No.278) dalam Pasal 1 sebagaimana yang termaksud dalam Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk didalam pengertian itu antara lain :

- a. Bagian-bagian senjata api;
- b. Meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian bagiannya;
- c. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak;
- d. Bagian-bagian amunisi seperti selongsong peluru, penggalak penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peledak, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal;

Didalam Bagian I Aturan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah :

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya;
- b. Alat penyembur api dan bagian-bagiannya;
- c. Mesin dan bagian-bagiannya;
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mesin” adalah serangkaian alat yang berguna untuk mengubah gaya menjadi sebuah energi, dimana energi tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga menyatakan “Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak Peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga menyatakan “Senjata api olahraga adalah senjata api, pistol angin (air pistol), senapan angin (air rifle), dan/atau airsoft gun yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan sifatnya tidak otomatis penuh (Full Automatic)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga menyatakan “Jenis senjata api olahraga, meliputi:

- a. senjata api;
- b. pistol angin (air Pistol) dan senapan angin (air Rifle); dan
- c. airsoft gun;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senapan angin” (*air rifle*) adalah senjata yang menggunakan prinsip pneumatik yang menembakan peluru dengan menggunakan tenaga udara atau sejenis gas tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “amunisi” menurut *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling* : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278) yakni *bagian-bagian amunisi seperti selongsong peluru, penggalak penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peleluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga menyatakan “amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya”;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “bahan peledak” menurut Pasal 1 Ayat 3 *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 menyatakan “Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieve mengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi”;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Bagian I Aturan Umum Pasal 1 Huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan bahan peledak adalah termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mesiu didalam Undang-Undang senjata api (UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 No.278) ialah :Jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Menimbang bahwa, unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 yang didakwakan kepada Terdakwa terkandung unsur kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan mengenai “Kesengajaan / sengaja / *opzet*” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1948 sendiri tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja / opzet”, namun dapat diartikan bahwa kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en Wetens Veroorzaken Van een Gevolg*) dimana, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Nagan Raya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Terdakwa dengan alasan karena diduga melakukan penembakan terhadap Saksi Korban DAVIS MISANOV Bin TAZDICK pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib diperkebunan kelapa sawit di Desa Pulo le Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar Pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Pulo le Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya diajak Saksi RIKI RIPALDO untuk berburu babi karena tokenya muatannya masih kurang dan atas hal tersebut Terdakwa setuju dan sekitar Pukul 16.30 Wib Terdakwa bersama Saksi RIKI RIPALDO berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Revo dan sambil membawa 1 (satu) senapan angin serta 10 (sepuluh) butir peluru sementara Saksi RIKI RIPALDO juga membawa 1 (satu) senapan angin kemudian menuju perkebunan kelapa sawit di Desa Puloe le Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk tujuan berburu babi;

Menimbang, bahwa senapan angin yang dibawa oleh Terdakwa berjenis Senapan Angin *Pre-Carged Pneumatic Air Rifle* (PCP) merk Eiger warna coklat dengan ciri khusus yakni memiliki teropong, dibalut oleh karet ban warna hitam pada bagian grandel, tengah dan bagian laras dan juga terdapat gantungan tali warna warni, sabuk dan sementara 10 (sepuluh) butir peluru terbuat dari bahan timah berbentuk model triple ring dengan permukaan agak kasar, ujung peluru berbentuk bulat, dengan ukuran panjang 6 - 7 ml sementara Saksi RIKI RIPALDO membawa senapan angin jenis *Pre-Carged Pneumatic Air Rifle* PCP warna coklat dengan ciri cat luar warna hitam;

Menimbang, bahwa senapan angin *Pre-Carged Pneumatic Air Rifle* (PCP) merk Eiger warna coklat adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa pada sekitar akhir tahun 2019 dengan cara dibeli dari orang Penanggalan (Subusalam) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan keadaan masih berfungsi secara baik dan sementara peluru berbahan timah Terdakwa beli dari Sdr. SAGALA seharga Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perbutir yang mana

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada saat dipersimpangan perkebunan CV. KSM milik Sdr. ARIF yang berjarak 500 (lima ratus) meter dari lokasi kejadian perkara, Terdakwa turun dari sepeda motor dengan alasan ingin mencari babi yang sudah liar dikebun dengan sawit yang masih kecil dan memerintahkan kepada Saksi RIKI RIPALDO membawa motor untuk kemudian bertemu di jalan tengah sawit kecil perkebunan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi RIKI RIPALDO membawa sepeda motor Revo dan memarkirkannya diujung lahan CV. KSM sementara Terdakwa berjalan kaki kearah lurus menuju sawit yang masih kecil dengan membawa senapan angin miliknya sambil membuka kunci senapan angin miliknya dengan cara menarik pada bagian grendel serta senapan angin milik Terdakwa tersebut telah terisi dengan tekanan angin yang telah diisi tekanan angin dan 1 (satu) butir peluru yang merupakan sisa dari berburu babi sebelumnya;

Menimbang, bahwa sesampainya disawit yang masih kecil (lokasi kejadian perkara), Terdakwa melihat ada orang secara sendirian sedang mengambil buah kelapa sawit dan Terdakwa melihat dengan berdiri agak menunduk dikarenakan pohon sawit disekitarnya dalam keadaan tidak terlalu tinggi dan hanya dihalangin daun sawit serta dengan keadaan pencahayaan terang;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa menjauh dari orang tersebut menuju kearah jalan masuk dengan maksud menelpon Saksi RIKI RIPALDO untuk menanyakan perihal apakah ada orang panen dekat sawit kecil milik Sdr. ARIF (CV.KSM) dan atas hal tersebut Saksi RIKI RIPALDO menyatakan tidak tahu serta berinisiatif untuk menanyakan kepada Saksi INDRA MAWAN SURBAKTI dan Saksi SAFRIYADI Alias ASENG kemudian Saksi RIKI RIPALDO mematikan sambungan telpon Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi RIKI RIPALDO menelpon Saksi INDRA MAWAN SURBAKTI guna menanyakan perihal apakah ada orang yang panen sawit dikebun Sdr. ARIF (CV.KSM) pada hari tersebut dan atas hal tersebut Saksi INDRA MAWAN SURBAKTI karena tidak memiliki nomor kontak Sdr. ARIF maka Saksi INDRA MAWAN SURBAKTI berinisiatif menelpon Saksi SAFRIYADI Alias ASENG karena Saksi SAFRIYADI Alias ASENG merupakan Babinsa TNI AD diwilayah perkebunan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi INDRA MAWAN SURBAKTI menelpon Saksi SAFRIYADI Alias ASENG serta memerintahkan Saksi

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFRIYADI untuk menelpon Sdr. ANGGA selaku sebagai mandor kebun sawit Sdr. ARIF (CV.KSM) guna menanyakan apakah ada orang panen tidak pada hari tersebut dilahan sawit milik Sdr. ARIF (CV.KSM) karena sebelumnya dihubungi melalui telpon oleh Saksi RIKY RIPALDO;

Menimbang, bahwa Saksi SAFRIYADI Alias ASENS kemudian menghubungi Sdr. ANGGA melalui telpon dan menanyakan apakah diblok yang ada bambunya adakah orang panen sehingga atas hal tersebut Sdr. ANGGA menyatakan "JAM SEGINI SUDAH TIDAK ADA LAGI BANG, BERARTI ORANG MENCURI, AYO KITA KESANA!";

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut Saksi SAFRIYADI Alias ASENS menelpon kembali Saksi INDRA MAWAN SURBAKTI serta memberitahukan "BANG ITU ORANG MENCURI MARI KITA KELOKASI" dan atas hal tersebut Saksi INDRA MAWAN SURBAKTI segera menghubungi kembali Saksi RIKI RIPALDO melalui telpon dan menyatakan bahwa tidak ada orang yang ditugaskan panen sawit di lahan Sdr. ARIF (CV.KSM) dan diperintahkan memantau saja;

Menimbang, bahwa atas informasi dari Saksi INDRA MAWAN SUBAKTI sesaat setelah itu Saksi RIKI RIPALDO segera menelpon Terdakwa dan menyatakan "KATA MANDOR TIDAK ADA YANG PANEN HARI INI" DIKUTI DENGAN KATA , PANTAU AJA DULU MALINGNYA DAN MENYUSUL KAMI KESITU" dan setelah itu Terdakwa menutup telpon serta kembali ketempat Terdakwa melihat orang yang diduga maling sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memantau orang yang Terdakwa duga maling dengan posisi berjongkok dibawah pohon sawit dan sekitar 5 (lima) menit kemudian terdengar suara knalpot motor racing akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui motor siapa itu dan karena suara motor tersebut orang yang diduga maling oleh Terdakwa tersebut berlari lurus kearah parit menjauhi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan orang yang diduga maling tersebut berlari maka Terdakwa merespon dengan berdiri dan meneriaki guna memperingati dengan kata "WOY JANGAN LARI! WOY JANGAN LARI WOY JANGAN LARI! KUTEMBAK KAU!" dan pada waktu teriakan Terdakwa yang pertama dengan kata "WOY JANGAN LARI!" orang yang diduga maling tersebut menoleh sekilas kearah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berteriak, dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter Terdakwa mengangkat senapan angin milik Terdakwa dengan posisi berdiri agak mereng dan langsung mengarahkan senapan

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kearah bagian kaki-kaki orang yang diduga maling karena tidak ada sasaran tembak dan kemudian menekan bagian trigger senapan angin (bagian pematik) dengan menggunakan telunjuk kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan suara tembakan yang cukup keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu apakah tembakan dari senapan angin miliknya terkena orang yang diduga maling sawit tersebut atau tidak akan tetapi memang ada orang yang diduga maling tersebut mengeluarkan suara "HEK";

Menimbang, bahwa setelah itu orang yang diduga maling tersebut berlari lurus ke arah parit menjauhi Terdakwa dan Terdakwa sempat mengejar namun orang tersebut berlari kencang kearah semak rumput yang didepannya ada bangunan dan karena Terdakwa tidak memakai sandal maka Terdakwa mengambil sikap tidak mengejar orang tersebut kearah semak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali berjalan lurus kejalan arah jalan masuk dan bertemu dengan Saksi RIKI RIPALDO, Saksi INDRA MAWAN SURBAKTI, Saksi ROKY ANDO dan Sdr. ANGGA yang berada diatas motor dalam kondisi motor berhenti;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi RIKI RIPALDO, Saksi INDRA MAWAN SURBAKTI, Saksi ROKY ANDO dan Sdr. ANGGA menuju buah sawit yang diduga dimaling yakni arah parit dengan tujuan memastikan dan pada saat berjalan Terdakwa mengatakan kepada Saksi RIKI RIPALDO yang juga sedang berjalan disebelah kiri Terdakwa dengan jarak 1,5 (satu koma lima) meter "SAYA ADA NEMBAK KENA TEMBAKNYA SAYA TIDAK TAHU !" dan atas pernyataan Terdakwa tersebut Saksi RIKI RIPALDO merespon dengan tidak berkata apa-apa;

Menimbang, bahwa selanjutnya datang Saksi SAFRIYADI Alias ASENS yang datang dari arah jalan masuk dengan cara berjalan kaki yang sebelumnya berpisah dengan Saksi INDRA MAWAN SURBAKTI yang pada waktu kejadian suara tembakan sedang berada diarah parit kebun kacang dan karena terdengar suara tembakan Saksi SAFRIYADI mendekati kearah sumber suara tembakan yang merupakan arah pemakaman dan sesampainya ke pemakaman Saksi SAFRIYADI Alias ASENS melihat sepeda motor scoopy berwarna merah yang pemiliknya pada waktu itu Saksi SAFRIYADI Alias ASENS tidak ketahui dan segera meninggalkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa yang membawa senapan angin pada waktu berkumpul untuk mencari orang yang diduga maling tersebut hanya Terdakwa ANTONIUS TARIGAN Bin LUKAS TARIGAN dan Saksi RIKI RIPALDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi INDRA MAWAN SURBAKTI, Saksi SAFRIYADI Alias ASENS, Saksi ROKY ANDO dan Sdr. ANGGA tidak membawa senjata;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi RIKI RIPALDO disuruh pulang oleh Saksi INDRA MAWAN SURBAKTI sementara Saksi SAFRIYADI Alias ASENS memerintahkan Saksi ROKY ANDO untuk mengambil sepeda motor scopy warna merah yang setelah itu diketahui adalah milik Saksi Korban DAVIS MSIANOV yang berada disamping pemakaman untuk kemudian secara mengangkut secara bersama-sama untuk kemudian ditaruh digudang milik Sdr. ARIF (CV.KSM) dan setelah itu Saksi INDRA MAWAN SURBAKTI, Saksi ROKY ANDO, Saksi SAFRIYADI Alias ASENS, Sdr. ANGGA membubarkan diri dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar Pukul 09.00 Wib setelah Terdakwa berburu babi bersama Saksi RIKI RIPALDO menuju pulang kerumah dan pada saat itu ada terjadi ramai-ramai keributan didepan rumah Saksi SAFRIYADI Alias ASENS dan Saksi DONI MARSELI mengatakan kepada Saksi SAFRIYADI Alias ASENS terkait ada penembakan yang dilakukan oleh Saksi SAFRIYADI Alias ASENS kepada Saksi Korban DAVIS MISANOV dan atas keributan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi RIKI RIPALDO "MUNGKIN ORANG YANG AKU TEMBAK SEMALAM !" dan setelah itu Saksi RIKI RIPALDO dan Terdakwa pulang kerumah untuk makan dan beristirahat;

Menimbang, bahwa diwaktu yang sama dan dilokasi yang sama yakni pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar Pukul 15.00 Wib, Saksi Korban DAVIS MISANOV Bin TAZDICK sedang berada di lahan kelapa sawit yang berada di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya mengambil buah kelapa sawit secara sendirian hingga beberapa saat kemudian ditembak oleh seseorang dengan senjata angin sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi Korban DAVIS MISANOV Bin TAZDICK tertembak dan merasa sakit dibagian pinggul sebelah kiri akan tetapi Saksi Korban DAVIS MISANOV Bin TAZDICK dan berlari terpincang-pincang dan terjatuh sambil menjauhi lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban DAVIS MISANOV Bin TAZDICK bersembunyi lalu menyusuri sungai pergi kerumah Saksi ISMAIL secara berjalan kaki dan akhirnya dijemput dengan menggunakan mobil oleh Saksi DONI MARSELI untuk diberikan pengobatan di praktek Dokter SIHAR setelah itu sekitar Pukul 20.00 Wib Saksi Korban DAVIS MISANOV pulang kerumahnya di Desa Pulo Teungoh untuk kemudian diperiksa oleh Sdr.

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVIRA yang merupakan adik Saksi Korban DAVIS MISANOV dan pada saat itulah keluarga Saksi Korban DAVIS MISANOV mengetahui bahwa Saksi Korban terkena luka tembakan dan menurut Saksi Korban DAVIS MISANOV pelakunya adalah Saksi SAFRIYADI Alias ASENS;

Menimbang, bahwa alasan Saksi Korban DAVIS MISANOV belum menceritakan luka akibat penembakan kepada keluarganya dikarenakan dalam keadaan takut dan kondisi sakit sehingga tidak tahu harus berbuat apa;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Korban DAVIS MISANOV sekitar tengah malam hari oleh keluarganya dirujuk ke rumah sakit Aceh Barat Daya dan selanjutnya menjalani perawatan dan pada hari Kamis tanggal 14 April 2021 sekitar Pukul 10.00 Wib dilakukan operasi pengangkatan peluru terhadap Saksi Korban DAVIS MISANOV;

Menimbang, bahwa setelah kejadian penembakan terhadap Saksi Korban DAVIS MISANOV, Saksi DONI MARSELI pernah melaporkan peristiwa penembakan tersebut ke Koramil Darul Makmur dan Denpom Meulaboh dan selain itu Saksi WAGIYANTO selaku ketua Pemuda lingkungan atas permintaan keluarga Saksi Korban DAVIS MISANOV juga pernah membuat laporan ke Polres Nagan Raya;

Menimbang, bahwa Saksi ROKY ANDO pernah diserahkan kepada petugas kepolisian Polres Nagan Raya karena pernah mengaku kepada Saksi SAFRIYADI Alias ASENS sebagai pelaku penembakan terhadap Saksi Korban DAVIS MISANOV akan tetapi setelah diamankan serta diperiksa oleh petugas kepolisian Polres Nagan Raya diketahui bahwa Saksi ROKY ANDO bukanlah pelaku yang diduga penembakan terhadap Saksi Korban DAVIS MISANOV akan tetapi yang diduga pelakunya adalah orang lain yakni Terdakwa ANTONIUS TARIGAN Bin LUKAS TARIGAN;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Terdakwa ANTONIUS TARIGAN ditangkap serta diamankan oleh petugas kepolisian Polres Nagan Raya dan dari Terdakwa ditemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin *Pre-Charged Pneumatic Air Rifle* (PCP) Merk Eiger, 1 (satu) butir peluru yang dikeluarkan dari perut korban dan 62 (enam puluh dua) butir peluru yang belum terpakai, selain itu di waktu yang berbeda dari Saksi DONI MARSELI atas nama Saksi Korban DAVIS MISANOV diamankan dan disita 1 (satu) buah baju warna hitam milik korban dan 1 (satu) buah celana bokser, dari Saksi SAFRIYADI Alias ASENS diamankan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin *Pre-Charged Pneumatic Air Rifle* (PCP) warna hitam dan dari Saksi RIKI RIPALDO disita

Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin *Pre-Carged Pneumatic Air Rifle* (PCP) warna hitam kecoklatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senapan Angin *Pre-Carged Pneumatic Air Rifle* (PCP) Merk *Eiger* dan 62 (enam puluh dua) butir peluru yang belum terpakai adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli SUPRIYADI S.T menyatakan 1 (satu) pucuk Senapan Angin *Pre-Carged Pneumatic Air Rifle* (PCP) Merk *Eiger* warna coklat atas nama ANTONIUS TARIGAN Bin LUKAS TARIGAN adalah jenis senjata kualifikasi "senapan angin/*air rifle*"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4221/BSF/2021 tanggal 19 Mei 2021 dari Labfor Polda Sumut yang ditanda tangani Drs. Andi Firdaus menyatakan BB-1 (1 (satu) pucuk Senapan Angin *Pre-Carged Pneumatic Air Rifle* (PCP) Merk *Eiger* atas nama ANTONIUS TARIGAN Bin LUKAS TARIGAN) berukuran kaliber /diameter laras senapan 6,3 cm;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli SUPRIYADI, S.T bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senapan Angin *Pre-Carged Pneumatic Air Rifle* (PCP) Merk *Eiger* warna coklat atas nama ANTONIUS TARIGAN setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil senapan angin tersebut merupakan senapan angin dengan kualifikasi kaliber 6,3 (enam koma tiga);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang atlet olahraga dan atas kepemilikan serta penggunaan 1 (satu) pucuk Senapan Angin *Pre-Carged Pneumatic Air Rifle* (PCP) Merk *Eiger* warna coklat dan 62 (enam puluh dua) butir peluru tidak ada izin dari instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan demikian sub unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RIKI RIPALDO menyatakan 1 (satu) pucuk Senapan Angin *Pre-Carged Pneumatic Air Rifle* (PCP) Merk *Eiger* warna coklat adalah benar milik Terdakwa dan sering dipakai untuk berburu babi dan sudah ada semenjak tinggal di Pulo le Kabupaten Nagan Raya dan jenis senapan angin yang dimiliki Terdakwa adalah jenis PCP yang dipakai dengan cara dipompa dan sementara Saksi INDRA MAWAN berdasarkan keterangannya menyatakan Terdakwa memang ada senapan angin sebanyak 1 (satu) berwarna coklat dengan gagang senapan berwarna coklat dan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senapan Angin *Pre-Carged*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pneumatic Air Rifle (PCP) Merk Eiger warna coklat adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ANTONIUS TARIGAN menyatakan 1 (satu) pucuk senapan angin *Pre-Carged Pneumatic Air Rifle* (PCP) Merk Eiger warna coklat adalah milik Terdakwa dan dalam keterangannya selanjutnya dapat mengetahui secara detil baik warna, perangkat berupa teropong dan sabuk, ciri khusus berupa dibalut karet pada bagian tertentu senapan dengan alasan yang jelas, jenis senapan, kaliber senapan, cara pakai, asal usul senapan, cara mendapatkan, harga pembelian dan atas hal tersebut sehingga Majelis berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin *Pre-Carged Pneumatic Air Rifle* (PCP) Merk Eiger warna coklat adalah benar milik Terdakwa sehingga sub unsur "*mempunyai dalam miliknya*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Keterangan Terdakwa ANTONIUS TARIGAN bahwa yang menembak Saksi Korban DAVIS MISANOV adalah Terdakwa ANTONIUS TARIGAN namun diketerangan lainnya pada saat kejadian pernah juga menyatakan kepada Saksi RIKI RIPALDO perihal peluru dari penembakan tersebut kena atau tidak Terdakwa tidak tahu sedangkan menurut keterangan Saksi Korban DAVIS MISANOV bahwa yang menembaknya adalah Saksi SAFRIYADI Alias ASENS serta bukanlah orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Saksi RIKI RIPALDO, Saksi INDRA MAWAN, Saksi SAFRIYADI Alias ASENS, Saksi ROKY ANDO, ABDUL RAHIM, Saksi ANDRIA KASMA tidak melihat secara langsung penembakan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ANTONIUS TARIGAN dan Saksi DONI MARSELI, Saksi ISMAIL, Saksi WAGIYANTO tidak juga tidak melihat secara langsung peristiwa penembakan terhadap Saksi Korban DAVIS MISANOV selain itu Saksi DONI MARSELI dan Saksi WAGIYANTO mengetahui bahwa yang menembak Saksi Korban DAVIS MISANOV adalah Saksi SAFRIYADI Alias ASENS diketahui dari cerita Saksi Korban DAVIS MISANOV;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa petunjuk dinilai sangat perlu dipakai dalam perkara ini untuk membuktikan siapa yang ditembak dengan senapan oleh Terdakwa ANTONIUS TARIGAN sekaligus membuktikan apakah Terdakwa pernah menggunakan 1 (satu) pucuk Senapan Angin *Pre-Carged Pneumatic Air Rifle* (PCP) Merk Eiger warna coklat miliknya serta selain itu untuk membuktikan siapa orang yang menembak Saksi Korban DAVIS MISANOV

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana hal-hal tersebut berhubungan dengan sub unsur selanjutnya dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 Ayat 1 KUHAP huruf d menyatakan salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana adalah Petunjuk, yang selanjutnya menurut Pasal 188 Ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena perseuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya", selanjutnya pada Pasal 188 Ayat 2 KUHAP menyatakan bahwa petunjuk tersebut diperoleh dari keterangan Saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 188 Ayat 1 Huruf c KUHAP menyatakan bahwa "Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesesakmaan berdasarkan hati nuraninya. Pemegang peran dalam penentuan alat bukti petunjuk berdasarkan pada penilaian oleh Hakim";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban DAVIS MISANOV menyatakan Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa, peristiwa penembakan terhadap Saksi Korban DAVIS MISANOV terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi Korban lupa akan tetapi bulan April 2021 pada saat Ramadhan kedua sekitar Pukul 16.30 Wib yang mana pada saat itu Saksi Korban DAVIS MISANOV sedang berada di lahan sawit yang menurut Saksi Korban adalah miliknya yang berada di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang berbatasan dengan lahan sawit milik Sdr. ARIF (CV. KSM) dan mengambil buah kelapa sawit secara sendirian hingga beberapa saat kemudian dari arah seberang parit daerah sawit yang batangnya kecil terdengar suara teriakan seseorang "WOY LARI KUTEMBAK KAU !" dan atas hal tersebut Saksi Korban menoleh kearah belakang selama kurang lebih 2 (dua) detik melihat orang yang membawa senapan angin berwarna terang kemudian karena merasa takut dan terancam Saksi Korban berlari menjauhi Saksi orang tersebut hingga beberapa saat kemudian setelah Saksi Korban berlari sekitar dua sampai dengan tiga langkah terdengar suara letusan tembakan sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban tertembak dan merasa sakit dibagian pinggul sebelah kiri akan tetapi Saksi Korban tetap berlari terpincang-pincang dan ada pula terjatuh sambil menjauhi lokasi serta pergi kebalik dinding balai pemakaman untuk bersandar;

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Korban DAVIS MISANOV didalam keterangannya menyatakan barang bukti yang perlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) pucuk senapan angin *Pre-Carged Peneumatic Air Riffle* (PCP) Merk Eiger warna coklat adalah benar yang dipegang oleh orang yang menembaknya dikarenakan hafal dari adanya teropong dan sabuk disenapan angin dan barang bukti berupa 1 (satu) butir peluru adalah benar peluru yang diangkat dari tubuh Saksi Korban yang diketahui setelah operasi pengangkatan peluru yang diberitahukan melalui foto oleh Dokter dan diperlihatkan juga di Polres Nagan Raya yang pada waktu itu peluru dimasukan kedalam toples;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ANTONIUS TARIGAN bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar Pukul 16.30 Wib awalnya Terdakwa bersama Saksi RIKI RIPALDO berburu babi di kebun sawit CV. KSM milik Sdr. ARIF yang beralamat di Desa Puloe le Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya akan tetapi Terdakwa berpisah di jalan dan sesampainya disawit kecil (lokasi kejadian perkara) Terdakwa melihat ada seseorang sedang mengambil buah sawit, dikarenakan orang yang diduga maling sawit oleh Terdakwa tersebut berlari maka Terdakwa berdiri dan meneriaki orang tersebut dengan kata "WOY JANGAN LARI! WOY JANGAN LARI! WOY JANGAN LARI KUTEMBAK KAU!" dan pada saat teriakan Terdakwa yang pertama dengan kata "WOY JANGAN LARI" memang ada orang yang diduga maling tersebut menoleh sekilas kearah Terdakwa serta selanjutnya Terdakwa mengarahkan senapan miliknya kearah kaki-kaki orang tersebut dan menekan pematik senapan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan suara keras akan tetapi pelurunya terkena orang tersebut Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa menurut Keterangan Terdakwa menyatakan Terdakwa tahu bahwa senapan tersebut telah terisi tekanan udara dan 1 (satu) butir) peluru sisa berburu babi sebelumnya dan setelah itu orang yang diduga maling tersebut berlari hingga terjatuh ke parit, berlari kencang kearah semak rumput yang didepannya ada akan tetapi Terdakwa tidak mengejarnya karena tidak memakai sandal;

Menimbang, menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa 1 (satu) pucuk senapan angin *Pre-Carged Peneumatic Air Riffle* (PCP) Merk Eiger warna coklat adalah benar milik Terdakwa yang dipakai untuk menembak orang yang diduga maling sawit pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar Pukul 16.30 Wib diperkebunan sawit di Desa Puloe le Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan barang

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 62 (enam puluh dua) butir peluru yang ditunjukkan dipersidangan Terdakwa tidak dapat melihat secara jelas secara teleconference sehingga tidak dapat memastikan apakah peluru tersebut milik Terdakwa atau tidak akan tetapi peluru Terdakwa yang dimiliki terakhir kali dimasukkan dalam plastik dan terbuat dari timah berjumlah kurang lebih 50 butir dengan bentuk triple ring dan Terdakwa pernah diperlihatkan oleh petugas kepolisian 1 (satu) butir yang dikeluarkan dari tubuh Saksi Korban DAVIS MISANOV dan peluru yang ditembakkan oleh Terdakwa dari senapan angin miliknya adalah sama dengan sisa peluru miliknya,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RIKI RIPALDO, Saksi INDRA MAWAN, Saksi SAFRIYADI dan Saksi ROKY ANDO yang sama-sama menyatakan pada pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar Pukul 17.00 WIB di perkebunan kelapa sawit di Desa Puloe le Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya telah terjadi suara tembakan dan pengejaran terhadap orang yang diduga maling buah kelapa sawit dan pada saat pengejaran tersebut ada berkumpul Terdakwa, Saksi RIKI RIPALDO, Saksi INDRA MAWAN, Saksi SAFRIYADI Alias ASENG, Saksi ROKY ANDO dan Sdr. ANGGA yang mana pada waktu berkumpul tersebut yang membawa senapan hanya Terdakwa ANTONIUS TARIGAN dan Saksi ROKY ANDO dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) pucuk senapan angin *Pre-Charged Pneumatic Air Rifle* (PCP) Merk Eiger warna coklat adalah benar yang dibawa oleh Terdakwa ANTONIUS TARIGAN pada waktu peristiwa tersebut dilokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Medis No : 1131/ VI/ 2021 tanggal 03 Juni 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditanda tangani oleh dr. Arfan Asmadi, Sp.B yang berkesimpulan :

- Cairan darah dan kotoran (enteric contain) \pm 800 ml;
- Luka tembus di dinding perut bagian dalam di kuadran kiri bawah dengan ukuran diameter \pm 0,5 cm;
- Kebocoran (perporasi) usus halus (yeyunum) di 4 titik dengan ukuran 0,5-2 cm;
- Ditemukan peluru di dalam rongga perut dengan ukuran diameter 0,5 cm dan panjang 1 cm;
- Dilakukan evakuasi peluru, cuci bersih rongga perut, dan menutup kebocoran usus halus dengan jahitan;

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4221/BSF/2021 tanggal 19 Mei 2021 dari Labfor Polda Sumut yang ditanda tangani Drs. Andi Firdaus yang berkesimpulan : Barang bukti (BB-1) tersebut di atas adalah Senapan Angin jenis Laras Panjang dalam keadaan berfungsi dengan baik dan dapat menembakkan Peluru bukti (BB-5) serta Barang bukti (BB-4) tersebut di atas adalah Anak Peluru Senapan Angin yang identik dengan Anak Peluru Pembanding dari Senapan Angin BB-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Refertum No : 17/ VER/ IV/ 2021 tanggal 23 April 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditanda tangani oleh dr. Rochida Fikriana yang berkesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Davis Misanov, 34 Tahun, Nagan Raya, di IGD RSUTP pukul 02.40 Wib. Dari hasil pemeriksaan ditemukan terdapat luka tembak berdiameter + 0,5 cm, pada bokong kiri pasien yang tembus hingga ke rongga perut. Pasien mengalami nyeri hebat di bagian perut dan bokong, akibat luka yang tembus dari bokong hingga perut. Dari hasil laboratorium terdapat peningkatan sel darah putih (leukosit 15000), yang menandai adanya infeksi, dan dari hasil foto rontgen perut terdapat bayangan Radiopaque (anak peluru) yang terproyeksi setinggi os sakrum sisi kanan;

Menimbang, bahwa dari Keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat-alat bukti surat maka telah terjadi persesuaian antara peristiwa yang dialami Terdakwa ANTONIUS TARIGAN (diduga menembak orang) dan Saksi Korban DAVIS MISANOV (ditembak orang), yang mana persesuaian tersebut meliputi yakni persesuaian waktu terjadinya peristiwa : (Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar Pukul 16.30 Wib), persesuaian tempat peristiwa (perkebunan kelapa sawit di Desa Puloe le Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya), persesuaian pergerakan dalam peristiwa (Saksi Korban berlari, sempat terjatuh hingga berlari menuju semak dekat bangunan/ pemakaman), persesuaian pendengaran suara dalam peristiwa (suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali dan suara orang dengan kata "WOY JANGAN LARI!"), persesuaian alat yang dipakai dalam peristiwa (1 (satu) pucuk senapan angin *Pre-Charged Pneumatic Air Rifle* (PCP) Merk Eiger warna coklat dan 1 (satu) butir peluru berbahan timah berbentuk triple ring);

Menimbang, bahwa dari persesuaian diatas didapat suatu petunjuk yang jelas dan terang sehingga terangkai satu peristiwa konkrit dan utuh terjadinya suatu peristiwa pidana yakni bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Pukul 16.30 Wib bertempat di Desa Puloe le Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya diperkebunan kelapa sawit memang benarlah Terdakwa ANTONIUS TARIGAN Bin LUKAS TARIGAN yang menembak Saksi Korban DAVIS MISANOV dengan senapan angin *Pre-Carged Pneumatic Air Rifle* (PCP) Merk Eiger warna coklat yang berisi 1 (satu) butir peluru yang terbuat dari timah bentuk triple ring sehingga Saksi Korban DAVIS MISANOV terkena luka tembak berdiameter + 0,5 cm pada bokong kiri hingga ke rongga perut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa ANTONIUS TARIGAN tersebut telahlah masuk sebagaimana dalam pengertian "*mempergunakan*" sebagaimana sub unsur dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa ANTONIUS TARIGAN bahwa alasan Terdakwa melepaskan tembakan ke arah kaki Saksi Korban DAVIS MISANOV dikarenakan dalam keadaan panik dan tidak sengaja menekan pematik senapannya akan tetapi Terdakwa tahu bahwa senapan anginnya pada waktu itu telah terisi dengan (satu) butir peluru dan tidak sedang dalam keadaan terkunci;

Menimbang, Terdakwa dalam keterangan lainnya menyatakan Terdakwa sudah dapat menggunakan senapan angin semenjak 5 (lima) tahun yang lalu namun baru membeli senapan miliknya pada akhir tahun 2019 dan sebelum melepaskan tembakan kepada orang yang diduga maling Terdakwa ada di telpon oleh Saksi RIKI RIPALDO yang menyatakan "kata mandor tidak ada yang panen hari ini" diikuti dengan kata "pantau aja dulu malingnya dan menyusul kami kesitu!"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan kepanikan serta ketidaksengajaan Terdakwa melepaskan tembakan kearah Saksi Korban DAVIS MISANOV tidaklah masuk akal dan tidak logis karena Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah berulang kali menembak babi sehingga telah terbiasa dengan senapannya dan Terdakwa juga diperintahkan Saksi RIKI RIPALDO untuk memantau saja dan selain itu Terdakwa tidak dalam keadaan posisi terancam nyawanya sehingga Terdakwa masihlah banyak pilihan lain yang dapat dilakukan jika memang berniat untuk menghentikan orang tersebut dalam mengambil buah sawit, mengusir ataupun menangkapnya seperti dengan menembakan senapan keatas/udara, mengikuti secara diam-diam atau menunggu Saksi RIKI RIPALDO dan Saksi lainnya, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telahlah masuk kedalam pengertian kesengajaan/*opzet*;

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senapan angin *Pre-Carged Pneumatic Air Riffle* (PCP) Merk Eiger warna coklat yang disita dan merupakan milik Terdakwa ANTONIUS TARIGAN, cara penggunaan senapan tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Ahli SAPRIYADI, S.T yakni awalnya tabung senapan diisi dengan tekanan udara sebesar 3.700 psi menggunakan pompa sepeda manual dan kemudian masukan peluru timah setelah itu kunci dan terakhir bidik sasaran yang akan ditembak dan tekan pelatuknya/pematik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4221/BSF/2021 tanggal 19 Mei 2021 dari Labfor Polda Sumut yang ditanda tangani Drs. Andi Firdaus yang salah pemeriksaan terhadap senapan angin *Pre-Carged Pneumatic Air Riffle* (PCP) Merk Eiger warna coklat yang disita dan merupakan milik Terdakwa ANTONIUS TARIGAN menyimpulkan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti, ternyata barang bukti tersebut adalah Senapan Angin dalam keadaan berfungsi dengan baik dan diperoleh identitas sebagai berikut :

- h. Jenis Senapan Angin : Laras Panjang;
- i. Diameter : 6,5 mm;
- j. Panjang Laras : 61 cm;
- k. Panjang Senapan Angin : 105 cm;
- l. Terdapat Tulisan : Eiger;
- m. Tinggi Senapan Angin : 25 cm;
- n. Tebal Laras : 2 mm;

Menimbang, bahwa senapan angin *Pre-Carged Pneumatic Air Riffle* (PCP) Merk Eiger warna coklat yang disita dan merupakan milik Terdakwa ANTONIUS TARIGAN yang diperlihatkan dipersidangan setelah Majelis melihat dengan seksama terdapat komponen atau bagian yakni seperti tabung udara, pematik, laras senapan, katup udara, teropong dan gagang senapan;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli SAPRIYADI, S.T menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin *Pre-Carged Pneumatic Air Riffle* (PCP) Merk Eiger warna coklat atas nama Terdakwa ANTONIUS TARIGAN tidak menggunakan mesiu akan tetapi menggunakan tekanan udara dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi RIKI RIPALDO, Saksi INDRA MAWAN menyatakan senjata milik Terdakwa dipergunakan untuk berburu/ menembak babi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin *Pre-Carged Pneumatic Air Riffle* (PCP) Merk Eiger warna coklat atas nama Terdakwa ANTONIUS TARIGAN telahlah masuk kedalam kualifikasi "senjata api" sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian secara luas senjata api dalam Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 yakni senjata tekanan udara dan berdasarkan Bagian I Aturan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api masuk dalam kualifikasi mesin dan bagian-bagiannya;

Menimbang, bahwa senjata tekanan udara sebagaimana pengertian luas dalam Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 mempunyai pengertian yang sama dengan "senapan angin" (*air rifle*) yang mana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga telahlah masuk kedalam jenis "senjata api olahraga" dan oleh karena itu maka Majelis berpendapat sub unsur "*sesuatu senjata api*" telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur "*Tanpa hak mempunyai dalam miliknya, mempergunakan sesuatu senjata api*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948, maka Terdakwa haruslah dipidana serta dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi secara tertulis dari Para Penasehat Terdakwa terkait perihal tidak setuju dengan penerapan Pasal sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum nomor PDM-14/NARA/Eoh/07/2021 dan Para Penasehat Hukum Terdakwa menilai lebih tepat jika menerapkan Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemilihan penerapan hukum terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif dapat merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagan B Tindak Pidana Umum Angka yang menyatakan "Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktian" maka berdasarkan rujukan tersebut setelah menilai seluruh fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi Korban dan Para Saksi

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, Keterangan Ahli, berbagai bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Majelis berpendapat kurang tepat jika penerapan hukum merujuk/ dibanding-bandingkan dengan putusan perkara lain karena setiap perkara mempunyai fakta hukum yang tidak sama, keadaan yang berbeda serta fakta-fakta yang menentukan lainnya serta pemakaian Pasal yang diterapkan bertujuan untuk mengakomodir seluruh perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan selain itu selaras dengan sumber/ asal perbuatan Terdakwa sehingga terjadi suatu perbuatan-perbuatan selanjutnya oleh Terdakwa maka yang paling relevan dan tepat penerapannya dalam perkara ANTONIUS TARIGAN Bin LUKAS TARIGAN terhadap perbuatan yang telah dilakukannya secara menyeluruh yakni Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 yang pertimbangan hukumnya telah Majelis uraikan secara lengkap, rinci dan terstruktur dalam setiap unsur-unsur pada pertimbangan hukum putusan ini sebelumnya dan terhadap permohonan Terdakwa/ Penasehat Hukum terkait penjatuan lamanya pidana terhadap Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis dibagian lainnya serta alasan memberatkan dan meringankan pada bagan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukumnya (*replik*) serta sekaligus terhadap duplik Terdakwa/Penasehat Hukum, Majelis Hakim telah sepakat dengan penerapan hukum sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum nomor PDM-14/NARA/Eoh/07/2021 selanjutnya karena sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya maka tidak perlu kembali untuk dijelaskan dan terkait perihal lainnya akan dipertimbangkan pada bagan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah menurut hukum dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senapan Angin *Pre-Carged Pneumatic Air Riffle* (PCP) Merk Eiger, 62 (enam puluh dua) butir peluru yang belum terpakai, 1 (satu) butir peluru yang dikeluarkan dari perut korban dan 62 (enam puluh dua) butir peluru yang belum terpakai, yang mana seluruh barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka sebagaimana Pasal 39 KUHAPidana maka Majelis berpendapat seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin *Pre-Carged Pneumatic Air Riffle* (PCP) warna hitam kecoklatan yang telah disita dari Saksi RIKI RIPALDO dan meskipun barang bukti ini tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi Saksi RIKI RIPALDO tidak mempunyai izin atas kepemilikannya sehingga akan berbahaya jika disalahgunakan kembali dan membahayakan keselamatan nyawa orang lain serta demi mencegah terulangnya kembali sebagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin *Pre-Carged Pneumatic Air Riffle* (PCP) warna hitam yang telah disita dan milik dari Saksi SAFRIYADI Alias ASENS dan meskipun barang bukti tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi Saksi SAFRIYADI Alias ASENS tidak mempunyai izin atas kepemilikannya meskipun didalam keterangannya sebagai Saksi dalam perkara ini pernah menyatakan ada izin atas kepemilikan senapan tersebut akan tetapi selama persidangan perkara ini berlangsung tidak pernah diserahkan bukti izin tersebut kepada Majelis, sehingga akan berbahaya jika disalahgunakan kembali dan membahayakan keselamatan nyawa orang lain serta demi mencegah terulangnya kembali sebagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna hitam milik korban dan 1 (satu) buah celana bokser yang mana barang bukti tersebut milik Saksi Korban DAVIS MISANOV akan tetapi pada waktu penyitaan disita melalui Saksi DONI MARSELI atas nama Saksi Korban DAVIS MISANOV dan oleh karena tidak diperlukan kembali dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban DAVIS MISANOV;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ANTONIUS TARIGAN bukanlah sebagai sarana pembalasan/ penghukuman namun lebih merupakan sarana edukatif bagi Terdakwa dan sarana preventif untuk masyarakat sehingga tidak semena-mena dalam memiliki/ mempergunakan senjata api/ senapan angin sehingga tercipta keamanan dan ketertiban dalam penyalahgunaan senjata api/senapan angin umumnya di Indonesia khususnya di Kabupaten Nagan Raya dan sekaligus sebagai introspeksi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)/ Kepolisian Daerah Aceh/ Kepolisian Resort Nagan Raya selaku lembaga negara/instansi yang menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap senjata api/senapan angin (air rifle) dan merupakan bahan evaluasi bagi Komandan Distrik Militer (KODIM) 0116 Nagan Raya didalam pengawasan serta pengendalian perilaku anggotanya yang memiliki senapan angin (air rifle) tanpa izin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Nagan Raya sebagai bagian dari wilayah Propinsi Aceh berlatar belakang konflik bersenjata berkepanjangan sehingga masyarakat lebih sensitif terhadap peristiwa yang berbau penembakan senjata sehingga mempunyai potensi yang berakibat pada terganggunya stabilitas keamanan, kedamaian, kenyamanan, ketenteraman Kabupaten Nagan Raya yang telah dibangun dengan waktu yang tidak sebentar yaitu sejak adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki tahun 2005 dan tidak kalah berbahaya lainnya yakni terganggunya stabilitas keamanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu sehingga berpotensi meluas ke Kabupaten lain di Propinsi Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pengawasan serta pengendalian senjata api/ senapan angin (air rifle);
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan serta membuat terluka/ terancam nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta kooperatif selama proses persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa merupakan anak tunggal dari orang tuanya dan merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS TARIGAN Bin LUKAS TARIGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak mempunyai dalam miliknya dan mempergunakan sesuatu senjata api**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk Senapan Angin *Pre-Carged Peneumatic Air Rifle* (PCP) Merk Eiger;

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 53/ Pld. B/2021/ PN. Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk Senapan Angin *Pre-Carged Peneumatic Air Riffle* (PCP) warna hitam kecoklatan;
- 1 (satu) pucuk Senapan Angin *Pre-Carged Peneumatic Air Riffle* (PCP) warna hitam;
- 1 (satu) butir peluru yang dikeluarkan dari perut korban;
- 62 (enam puluh dua) butir peluru yang belum terpakai milik tersangka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju warna hitam milik korban;
- 1 (satu) buah celana bokser milik korban;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban An. DAVIS MISANOV;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin tanggal 08 November 2021, oleh kami, Feriyanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H.M.H, Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Adrinaldi, S.H.M.H, Bagus Erlangga, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Zulkhairi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Atmariadi, S.H.M.H Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Para Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrinaldi, S.H.M.H

Feriyanto, S.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkhairi, S.H.